UPAYA UN WOMEN DALAM IMPLEMENTASI POIN KE-5 SDGs PASCA PERANG AFGHANISTAN PADA TAHUN 2021-2025

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

FAZA NABILAH

21323137

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

UPAYA UN WOMEN DALAM IMPLEMENTASI POIN KE-5 SDGs

PASCA PERANG AFGHANISTAN PADA TAHUN 2021-2025

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:

FAZA NABILAH

21323137

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

UPAYA UN WOMEN DALAM IMPLEMENTASI POIN KE-5 SDGs PASCA PERANG AFGHANISTAN PADA TAHUN 2021-2025

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

02 Februari 2026

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

	Dewan Penguji	Tanda Tangan
1	Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.	
2	Elyana Ade Pertiwi, S.Hub.Int., M.A.	
3	Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.	
4	Ayu Heryati Naqsabandiyah, S.IP., M.A.	

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 2 Februari 2026



Faza Nabilah

DAFTAR ISI

SKRIPSI i
HALAMAN PENGESAHAN ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR vii
DAFTAR SINGKATAN viii
ABSTRAK ix
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Cakupan penelitian 6
1.5 Tinjauan Pustaka 7
1.6 Kerangka Pemikiran 10
1.7 Argumen Sementara 15
1.8 Metode Penelitian 16
1.8.1 Jenis Penelitian 16
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian 16
1.8.3 Metode Pengumpulan Data 17
1.8.4 Proses Penelitian 17
1.9 Sistematika Pembahasan 17
BAB 2 19
KONDISI PEREMPUAN DI AFGHANISTAN: TANTANGAN, KEBIJAKAN DAN KAPASITAS UN WOMEN UNTUK MENERAPKAN SDGs POIN KE-5 19
2.1 Ketidaksetaraan Gender Perempuan dan Kebijakan Pemerintah di Afghanistan di Era Taliban 19
2.2 Upaya UN Women dalam Mengimplementasi SDGs Poin ke-5 di Afghanistan 28
BAB 3 33
ANALISIS IMPLEMENTASI UPAYA UN WOMEN DALAM MENDORONG PENERAPAN POIN KE-5 SDGs TERHADAP PEREMPUAN AFGHANISTAN MELALUI PENDEKATAN JUTTA JOACHIM, BOB REINALDI, DAN BERTJAN VERBEEK (2021-2025) 33

3.1 Upaya UN Women dalam Menjamin Implementasi Poin ke-5 SDGs melalui Pendekatan Normatif 34
3.2 Upaya UN Women dalam Menjamin Implementasi Poin ke-5 SDGs melalui Pendekatan Manajerial 38
3.2.1 Pemantauan (*Monitoring*) 38
3.2.2 Peningkatan Kapasitas dan Pemecah Masalah (*Capacity Building and Problem Solving*) 44
3.3 Upaya UN Women dalam Menjamin Implementasi Poin ke-5 SDGs melalui Pendekatan *Enforcement* 50
BAB 4 55
4.1 Kesimpulan 55
4.2 Rekomendasi 59
DAFTAR PUSTAKA 61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tiga Pendekatan dalam mengimplementasikan Organisasi Internasional 11

Tabel 2. Perbandingan Kondisi Perempuan di Afghanistan Sebelum dan Sesudah Taliban Mengambil Alih Pemerintahan (Pra-2021 dan 2021-2025)..... 22

Tabel 3. Kebijakan Pemerintah Taliban terhadap Perempuan Pada Era 2021-2025 25

Tabel 4. Implementasi dan Hubungan antar Pendekatan UN Women dalam Mendorong SDGs Poin 5 di Afghanistan (2021-2025)..... 56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Report UN Women..... 35

Gambar 2. Dukungan UN Women Terhadap Organisasi Lokal Afghanistan..... 49

Gambar 3. Report UN Women Naming and Shaming terhadap Taliban..... 52

DAFTAR SINGKATAN

AS	: Amerika Serikat
ASDG's / A-SDGs	: Afghanistan Sustainable Development Goals
CEDAW	: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
FGD	: Focus Group Discussion
GGPI	: Global Gender Parity Index
HAM	: Hak Asasi Manusia
ILO	: International Labour Organization
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MPWCs	: Multi-Purpose Women Centers
NGO	: Non-Governmental Organization
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
SDGs	: Sustainable Development Goals
UN Women	: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
WPHF	: Women's Peace & Humanitarian Fund

ABSTRAK

Pasca perang Afghanistan dan penarikan pasukan Amerika Serikat pada tahun 2021, budaya patriarki yang dominan di Afghanistan telah diperburuk oleh rezim Taliban, yang secara signifikan membatasi peran dan hak perempuan dalam masyarakat. Penelitian ini menganalisis upaya UN Women dalam mendorong implementasi poin ke-5 SDGs (Kesetaraan Gender) di Afghanistan periode 2021-2025 dengan menggunakan teori Organisasi Internasional dari Jutta Joachim, Bob Reinaldi, dan Bertjan Verbeek. UN Women menerapkan tiga pendekatan utama; pendekatan normatif (advokasi norma internasional), pendekatan manajerial (program pemberdayaan dan kerja sama lokal), serta pendekatan *enforcement* (*naming and shaming* atas kebijakan diskriminatif Taliban). Melalui analisis kualitatif terhadap dokumen resmi, laporan PBB, dan sumber berita, penelitian menunjukkan bahwa meskipun dibatasi kondisi politik, strategi UN Women efektif menjaga isu gender tetap menjadi agenda global dan memberikan bantuan nyata bagi perempuan Afghanistan.

Kata-kata kunci: Afghanistan, Implementasi Organisasi Internasional, Perempuan, SDGs Poin 5, Taliban, UN Women.

ABSTRACT

Following the war in Afghanistan and the withdrawal of US troops in 2021, the dominant patriarchal culture in Afghanistan has been exacerbated by the Taliban regime, which significantly limits the role and rights of women in society. This study analyzes UN Women's efforts to promote the implementation of SDG 5 (Gender Equality) in Afghanistan during the 2021-2025 period using the International Organization theory of Jutta Joachim, Bob Reinaldi, and Bertjan Verbeek. UN Women implemented three main approaches; a normative approach (advocacy for international norms), a managerial approach (empowerment programs and local cooperation), and an enforcement approach (naming and shaming of the Taliban's discriminatory policies). Through qualitative analysis of official documents, UN reports, and news sources, the study shows that despite political constraints, UN Women's strategy has been effective in keeping gender issues on the global agenda and providing tangible assistance to Afghan women.

***Keywords**: Afghanistan, International Organization Implementation, SDGs 5, Taliban, UN Women, Women.*

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perang merupakan suatu konflik berskala besar yang dilakukan menggunakan senjata, akibat konflik yang terjadi antara manusia ataupun negara, dan mengakibatkan kesengsaraan serta kerugian (el-Saha 2023). Perang yang terjadi di Afghanistan, meliputi Amerika Serikat dan Taliban, terjadi sejak tahun 2001 hingga 2021, yang dimulai oleh AS dengan tujuan untuk memerangi kelompok terorisme (BBC 2021).

Setelah penarikan pasukan Amerika Serikat pada tahun 2021 atau pasca perang Afghanistan, situasi sosial dan politik di Afghanistan mengalami perubahan yang sangat drastis (BBC News Indonesia 2021). Perubahan tersebut ditandai dengan kembalinya Taliban sebagai penguasa utama Afghanistan, yang secara signifikan memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kondisi perempuan. Pada masa pasca-perang, ketidaksetaraan gender yang dialami perempuan semakin nyata dan sistematis. Pembatasan terhadap perempuan terlihat jelas, salah satunya ketika peringatan Hari Perempuan Internasional, di mana Taliban memberlakukan kebijakan yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak perempuan terkurung di dalam rumah mereka. Pernyataan PBB menegaskan bahwa kebijakan tersebut secara efektif melarang perempuan untuk keluar rumah, hal ini merupakan bentuk diskriminasi berbasis gender. Lebih lanjut, PBB menyatakan bahwa perempuan dan anak perempuan di Afghanistan telah kehilangan berbagai hak dasar mereka, termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam ruang publik (VOA 2023).

Perempuan mengalami penderitaan akibat diskriminasi. Diskriminasi ini meliputi berbagai sektor, termasuk pendidikan. Di wilayah yang terpengaruh oleh konflik, akses perempuan terhadap pendidikan sangat terbatas karena adanya keamanan yang buruk, kurangnya fasilitas, dan norma sosial yang membatasi partisipasi mereka (Shamimi, Rijal, and Aufiya 2022). Selain itu, perempuan juga menghadapi berbagai kondisi kekerasan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, perdagangan manusia, pemerkosaan, dan pernikahan anak. Kelompok bersenjata dan milisi yang terlibat dalam konflik sering kali melakukan kekerasan terhadap perempuan dan merendahkan martabat mereka. Konflik dan ketidakstabilan di Afghanistan juga membatasi akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi yang sangat riskan (Kelly 2024). Kondisi ini menyebabkan ruang gerak dan implementasi program organisasi internasional, termasuk UN Women, menjadi sangat terbatas.

UN Women (*United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women*) adalah badan PBB yang didirikan pada tahun 2010 dengan mandat untuk mempercepat kemajuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia (UN Women, n.d.). Dalam konteks Afghanistan, UN Women berupaya mengatasi ketidaksetaraan gender melalui berbagai program dan inisiatif yang berfokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan, perlindungan hak-hak perempuan, penguatan kepemimpinan, serta pemberdayaan ekonomi terhadap perempuan. Program-program tersebut dirancang selaras dengan prioritas nasional Afghanistan pada periode sebelum 2021 dan terintegrasi dengan agenda pembangunan internasional, khususnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama SDGs Poin ke-5 yang menekankan

pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan (Rumadaul 2017, 64; SDGs, n.d.).

Sebelum kembalinya Taliban pada tahun 2021, kondisi perempuan di Afghanistan relatif lebih terbuka dibandingkan periode sesudahnya. Sejak jatuhnya rezim Taliban pertama pada tahun 2001, perempuan memperoleh pengakuan formal sebagai subjek hak dan memiliki ruang legal serta institusional untuk berpartisipasi dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik, meskipun masih menghadapi tantangan berupa budaya patriarki, kekerasan berbasis gender, dan ketimpangan akses antarwilayah (Azoulay 2025). Afghanistan juga menunjukkan komitmen terhadap SDGs sejak tahun 2015 dengan mengintegrasikannya ke dalam strategi pembangunan nasional (SDGs 2015).

Namun, perubahan struktur kekuasaan pasca perang pada tahun 2021 membawa dampak signifikan terhadap implementasi agenda kesetaraan gender. Kembalinya Taliban tidak hanya menghentikan kemajuan yang telah dicapai sebelumnya, tetapi juga secara sistematis menolak norma internasional yang menjadi dasar SDGs, khususnya SDGs Poin ke-5 (UN Women n.d.). SDGs Poin ke-5 secara langsung bertentangan dengan ideologi Taliban dan menjadi indikator paling jelas dari kemunduran hak perempuan pasca perang. Dalam periode 2021-2025, pembatasan terhadap perempuan menjadi kebijakan sistemik jangka menengah, sehingga UN Women kehilangan mitra negara yang kooperatif dan tidak lagi dapat mengimplementasikan agenda kesetaraan gender melalui mekanisme formal berbasis negara. Dalam kondisi tersebut, UN Women menjadi aktor paling relevan untuk dikaji karena perannya sebagai aktor normatif dan manajerial yang berupaya mempertahankan relevansi SDGs Poin ke-5 di bawah

rezim yang menolak nilai kesetaraan gender, sekaligus menciptakan konteks ekstrem untuk menguji efektivitas implementasi norma internasional oleh organisasi internasional tanpa dukungan negara (United Nations 2015).

Strategic Note UN Women di Afghanistan merupakan dokumen perencanaan strategis resmi yang menjadi pedoman arah kerja, prioritas program, dan strategi advokasi UN Women dalam suatu periode tertentu (UN Women n.d.). *Strategic Note* Afghanistan 2014-2022 disusun dalam konteks sebelum kembalinya Taliban, dengan fokus pada pembangunan jangka panjang dan penguatan institusi negara, sejalan dengan komitmen pemerintah Afghanistan terhadap SDGs, khususnya SDGs Poin ke-5 tentang kesetaraan gender (UN Women n.d.). Namun, pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada Agustus 2021 mengubah secara drastis kondisi politik dan sosial Afghanistan, sehingga periode 2021-2022 menjadi fase transisi politik dan krisis kemanusiaan. Pada fase ini, pembatasan terhadap perempuan diberlakukan secara bertahap, mulai dari larangan pendidikan menengah pada 2021, pembatasan kerja dan akses ruang publik pada 2022, hingga pelarangan perempuan bekerja di lembaga swadaya masyarakat dan badan PBB pada 2023 (BBC News Indonesia 2021; BBC News Indonesia 2024). Kebijakan-kebijakan tersebut secara langsung melemahkan kerangka pembangunan dan agenda kesetaraan gender yang telah dirancang sebelumnya.

Dalam menghadapi kondisi pasca perang 2021-2025, UN Women tetap menegaskan komitmennya untuk mendorong implementasi SDGs Poin ke-5 dengan memprioritaskan perlindungan hak, peran, dan suara perempuan, serta integrasi perspektif gender dalam respons krisis dan bantuan kemanusiaan (Ainiyah 2025). Komitmen ini kemudian dilembagakan dalam *Strategic Note* Afghanistan

2023-2025 sebagai dokumen pembaruan strategis yang menandai pergeseran pendekatan UN Women dari agenda pembangunan jangka panjang menuju strategi perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan di bawah rezim yang represif (UN Women 2023). Implementasi strategi tersebut diwujudkan melalui program-program yang berfokus pada kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kepemimpinan perempuan, sebagai upaya mempertahankan peran sosial dan ekonomi perempuan Afghanistan dalam kondisi keterbatasan struktural (United Nations 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana upaya UN Women dalam mendorong implementasi SDGs Poin ke-5 tentang kesetaraan gender di Afghanistan pasca perang selama periode 2021-2025. Periode ini dipilih karena mencakup fase transisi pasca-penarikan pasukan AS, kembalinya Taliban sebagai otoritas *de facto*, serta kemerosotan hak-hak perempuan yang paling tajam dan berkelanjutan hingga tahun 2025. Tinjauan terhadap penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kajian tentang implementasi SDGs Poin ke-5 di Afghanistan masih didominasi oleh periode sebelum 2021, sehingga terdapat celah penelitian (*research gap*) terkait peran UN Women pasca-Taliban. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis strategi, program, dan tantangan UN Women dalam mempertahankan agenda kesetaraan gender di tengah krisis politik, kemanusiaan, serta pembatasan sistematis terhadap perempuan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya UN Women dalam mendorong implementasi poin ke-5 SDGs pasca perang Afghanistan periode 2021-2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan latar belakang dan rumusan masalah di atas sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan kondisi perempuan pasca perang Afghanistan dan pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban di Afghanistan pada periode 2021-2025
2. Untuk menjelaskan implementasi poin ke-5 SDGs yang sudah dilakukan oleh UN Women terhadap perempuan di Afghanistan pasca perang Afghanistan 2021-2025

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini membatasi kajian pada upaya UN Women dalam mendorong implementasi SDGs, khususnya SDGs Poin ke-5 tentang kesetaraan gender, di Afghanistan pasca pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada tahun 2021. Pemilihan UN Women didasarkan pada posisinya sebagai badan PBB dengan mandat utama dalam isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta perannya sebagai aktor normatif dan manajerial dalam mempromosikan dan mempertahankan norma kesetaraan gender di tingkat internasional. SDGs Poin ke-5 dipilih karena merupakan tujuan pembangunan yang paling terdampak dan paling secara langsung ditolak oleh kebijakan Taliban, sehingga menjadi indikator paling jelas dari kemunduran hak perempuan pasca perang (UN Women, n.d.).

Penelitian ini berfokus pada periode 2021-2025 sebagai fase perubahan signifikan dalam dinamika politik dan sosial Afghanistan pasca kembalinya Taliban. *Strategic Note* Afghanistan 2014-2022 disusun sebelum Taliban berkuasa dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang melalui penguatan institusi

negara, namun pengambilalihan kekuasaan pada 2021 menjadikan periode 2021-2022 sebagai masa transisi politik dan krisis kemanusiaan yang memaksa UN Women mengalihkan pendekatan dari pembangunan menuju respons darurat. Kondisi ini mendorong disusunnya *Strategic Note* Afghanistan 2023-2025 sebagai pembaruan strategi yang menekankan perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan di bawah pembatasan sistematis. Oleh karena itu, rentang waktu 2021-2025 dinilai paling relevan untuk menganalisis strategi adaptif UN Women dalam mendorong kesetaraan gender tanpa dukungan mitra negara yang kooperatif.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang upaya UN Women dalam mendorong implementasi poin ke-5 SDGs terkait ketidaksetaraan gender pasca perang Afghanistan 2021 dapat dikaitkan dengan beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas topik serupa. Beberapa penelitian yang relevan mencakup;

Jurnal yang ditulis oleh Zhafarina Shamimi, Najamuddin Khairur Rijal, Mohd. Agoes Aufiya pada tahun 2022 dengan judul "Efektivitas UN Women Meningkatkan *Gender Equality* di Afghanistan dalam Pelaksanaan Afghanistan *Sustainable Development Goals* (ASDG's)". Di dalam jurnal ini menjelaskan upaya UN Women tentang efektivitas dalam meningkatkan kesetaraan gender di Afghanistan melalui implementasi Afghanistan *Sustainable Development Goals* (A-SDGs) (Shamimi, Rijal, and Aufiya 2022). Mereka juga menggambarkan kasus diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan dan menguraikan bagaimana UN Women efektif dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan di Afghanistan. Terdapat kesamaan subjek penelitian antara jurnal ini dengan penelitian penulis yang mana keduanya sama-sama mengangkat UN Women

sebagai subjek pembahasan, namun memiliki perbedaan dari segi objek pembahasannya. Jurnal ini mengangkat Afghanistan sebagai objeknya, sedangkan penelitian penulis mengangkat pasca perang Afghanistan dengan poin ke-5 SDGs sebagai objek penelitiannya. Output keduanya juga akan jelas berbeda, walaupun negara yang dibahas sama akan tetapi hasil yang dijelaskan tentu berbeda (Shamimi, Rijal, and Aufiya 2022).

Jurnal yang kedua ditulis oleh Lisa Ikhsana, Eka Imroatun Khasanah pada tahun 2020 dengan judul *"The Urgency of Guaranteeing the Protection of Women's Rights in Afghanistan Post-Taliban Leadership Based on International Human Rights Principles".* Jurnal ini membahas kepentingan mendesak dalam menjamin perlindungan hak-hak perempuan di Afghanistan setelah kepemimpinan Taliban, dengan mengacu pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia internasional (Ikhsana and Khasanah 2020). Banyak pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap perempuan di Afghanistan, seperti pembatasan akses pendidikan dan larangan bekerja. Masalah ini menarik perhatian dunia karena dianggap melanggar prinsip-prinsip HAM internasional, termasuk prinsip kesetaraan, prinsip non-diskriminasi, dan prinsip kewajiban negara. Banyak negara di dunia mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap konflik ini dalam forum-forum dan organisasi dunia, seperti PBB dan UN Women. Jurnal ini juga menggambarkan stigma negatif yang dialami perempuan dan dampak paradigma patriarki terhadap pembatasan kebebasan dan kesempatan perempuan. Membantu penulis untuk mengembangkan dan menganalisis upaya UN Women dalam perlindungan hak-hak perempuan pada saat kepemimpinan Taliban (Ikhsana and Khasanah 2020).

Selanjutnya Judul dari buku yang diterbitkan oleh UN Women yaitu "Apakah Hukum Kita Meningkatkan Kesetaraan Gender? Buku Pegangan untuk Tinjauan Hukum Berbasis CEDAW" yang ditulis oleh Rea Abada Chiongson (Chiongson 2010). Buku ini merupakan panduan yang berfokus pada evaluasi dan analisis hukum yang berkaitan dengan kesetaraan gender, buku ini diterbitkan oleh UN Women. Buku ini menjelaskan upaya negara-negara di wilayah Asia Tenggara dalam mengesahkan undang-undang yang menetapkan standar kesetaraan gender dan melarang diskriminasi terhadap perempuan. Banyak undang-undang diskriminatif terhadap perempuan telah dihilangkan dan undang-undang baru yang memajukan hak-hak perempuan dan melawan kekerasan berbasis gender telah diadopsi. UN Women telah mendukung advokasi kesetaraan gender dengan melakukan tinjauan hukum terhadap undang-undang nasional agar sejalan dengan CEDAW (Konvensi untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) dan mengupayakan reformasi hukum yang memajukan kesetaraan gender. Buku ini menyediakan panduan praktis dan langkah-langkah untuk melakukan tinjauan kritis terhadap undang-undang negara berdasarkan prinsip-prinsip CEDAW. Buku ini ditujukan untuk dapat membantu penulis dalam upaya memperjuangkan advokasi hak-hak perempuan yang berupaya mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan baik dalam hukum maupun kehidupan sehari-hari (Chiongson 2010).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan jurnal/buku yang sudah dipaparkan. Penelitian penulis melakukan analisis terbaru terkait menganalisis upaya yang dilakukan UN Women dalam mendorong implementasi poin ke-5 SDGs pasca perang Afghanistan

2021 untuk memperjuangkan kesetaraan perempuan di Afghanistan. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang membahas poin SDGs ke-5 hal ini yang membuat topik penelitian ini ditujukan untuk memberikan pembaruan analisis terhadap Afganistan pasca perang berakhir dan Taliban kembali berkuasa.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penulis akan meneliti mengenai upaya yang dilakukan oleh UN Women dalam mendorong implementasi poin ke-5 SDGs pada tahun 2021-2025 di Afghanistan, dengan menggunakan teori organisasi internasional yang dikembangkan oleh Jutta Joachim, Bob Reinaldi, dan Bertjan Verbeek dalam konteks buku "*International Organization and Implementation*". Setelah era globalisasi, organisasi internasional menjadi salah satu aktor utama dalam politik dunia yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam berbagai peristiwa internasional melalui pelaksanaan kebijakan yang telah disepakati bersama. Pelaksanaan kebijakan ini diwujudkan dalam bentuk aturan atau regulasi, pengesahan undang-undang, serta pembentukan lembaga baik di tingkat domestik maupun internasional (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008).

Dalam buku Jutta Jochim, implementasi (*implementation*) merupakan proses dinamis yang berfokus pada tindakan nyata yang dilakukan atau gagal dilakukan oleh pejabat negara dalam memenuhi perjanjian internasional, tidak hanya sebatas kepatuhan formal, tetapi juga sejauh mana kebijakan benar-benar diterjemahkan ke dalam praktik. Proses ini melibatkan mobilisasi sumber daya dari berbagai aktor, termasuk organisasi internasional dan aktor non-negara, sehingga organisasi internasional tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga dapat terlibat langsung ketika negara mengalami keterbatasan kapasitas atau kemauan

politik. Implementasi juga dapat menghasilkan dampak yang disengaja maupun tidak disengaja, serta membuka ruang bagi aktor-aktor yang tidak puas untuk memengaruhi isi kebijakan pada tahap pelaksanaan, sehingga menimbulkan tantangan bagi pihak-pihak yang mendukung kebijakan tersebut dalam memastikan bahwa kesepakatan internasional dijalankan sesuai tujuan awalnya (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008, 6-7).

UN Women merupakan organisasi internasional yang memiliki mandat untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Oleh karena itu, teori organisasi internasional yang digunakan dalam penelitian ini relevan untuk menganalisis upaya UN Women dalam mendorong implementasi poin ke-5 SDGs di Afghanistan. Dalam kerangka teori ini, terdapat tiga pendekatan utama dalam implementasi, yaitu pendekatan *enforcement* (*enforcement approach*), pendekatan manajerial (*management approach*), dan pendekatan normatif (*normative approach*) (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008, 9).

Tabel 1. Tiga Pendekatan dalam mengimplementasikan Organisasi Internasional

<table>
<tr><th>Pendekatan</th><th>Pendekatan enforcement (enforcement approach)</th><th>Pendekatan Manajerial (management approach)</th><th>Pendekatan Normatif (normative approach)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Metode</td><td>Naming and Shaming:

Pelabelan dan mempermalukan, yaitu menilai berdasarkan pelaporan negara, komite ahli, inspeksi, atau laporan NGO.</td><td>Monitoring:

Melakukan pengawasan berdasarkan pelaporan negara, komite ahli, inspeksi, atau laporan NGO.</td><td rowspan="2">Menekankan pada otoritas dan legitimasi</td></tr>
<tr><td>Sanctions (Sanksi):</td><td>Capacity building and problem</td></tr>
</table>

	Memberikan sanksi, berupa sanksi ekonomi atau sanksi militer, ajudikasi finansial atau penyebutan nama dan dipermalukan	*solving* (Peningkatan kapasitas dan penyelesaian masalah): Melalui saran ahli, penafsiran peraturan, bantuan keuangan atau teknis	

Sumber: *International Organization and Implementation* (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008).

Pertama pendekatan *enforcement* (*enforcement approach*) ini bersifat memaksa, pendekatan ini menjelaskan kepatuhan terhadap sebuah perjanjian internasional melalui cara yang memaksa. Di dalam nya menggunakan strategi hukuman dengan menekan negara yang merupakan aktor yang terikat pada sebuah perjanjian untuk dapat melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati bersama dengan baik, jika tidak akan menerima hukuman seperti dipermalukan dan mendapatkan sanksi ekonomi dan militer. Terdapat dua metode dalam pendekatan ini yaitu *naming and shaming* dan sanksi. Dengan demikian, organisasi internasional tidak selalu memiliki kekuatan penuh untuk menjatuhkan sanksi secara langsung, karena keberhasilan implementasi dan kepatuhan negara sangat bergantung pada adanya unsur paksaan (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008, 8-9).

Selanjutnya, pendekatan manajerial (*management approach*) bersifat lebih terbuka, dan tidak memaksa bahkan pendekatan ini lebih menekankan pada penyelesaian masalah (*problem solving*), pengembangan kapasitas (*capacity building*), dan interpretasi aturan serta transparansi (*monitoring*). Cara yang

dilakukan dalam pendekatan ini yaitu melakukan pengawasan dengan basis data dari laporan pemerintah, komite khusus, dan laporan NGO. Pendekatan ini juga sebagai pemecahan suatu masalah dengan cara melalui saran ahli, penafsiran aturan, dan pemberian bantuan secara keuangan maupun teknis. Terdapat aktor dalam pendekatan ini yaitu pemerintah negara sasaran, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, badan-badan PBB lainnya, partai politik, dan media. Pendekatan ini membayangkan bahwa organisasi internasional berperan dalam mendukung peningkatan kapasitas negara (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008, 10-11). Cara kerja pada pendekatan ini adalah dengan mengawasi dan bekerja sama bersama beberapa aktor, pendekatan ini dapat dikelola, dan sifatnya transparan.

Dan yang terakhir yaitu pendekatan normatif (*normative approach*) bersifat dengan landasan pada kepercayaan. Menyatakan juga bahwa organisasi internasional dapat mempengaruhi negara agar dapat mematuhi perjanjian internasional yang sudah disepakati bersama karena memiliki otoritasnya sendiri. Menurut pendekatan ini argumen yang masuk akal lebih baik digunakan sehingga negara akan terbujuk untuk bisa memenuhi komitmen internasional mereka dibandingkan harus memaksa. Sehingga pendekatan normatif ini menjelaskan bahwasanya secara nyata organisasi internasional ini dianggap rasional dan tidak berat sebelah (memihak) kepada siapapun. Terdapat dua metode dalam pendekatan ini yaitu otoritas dan legitimasi (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008, 11-12).

Penulis akan menggunakan ketiga pendekatan tersebut untuk menganalisis upaya UN Women dalam mendorong implementasi poin ke-5 SDGs pasca perang Afghanistan 2021-2025. Ketiga pendekatan tersebut tidak dilihat sebagai pesaing, melainkan sebagai pelengkap satu sama lain dan penting untuk dianalisis

bagaimana pendekatan tersebut saling berinteraksi dan saling menguatkan. Pada pendekatan normatif (*normative approach*), UN Women mengacu pada norma kesetaraan gender sebagai landasan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan membangun otoritas serta legitimasi di Afghanistan, yang merupakan negara konflik. Meskipun bersikap netral dan tidak memaksa negara untuk mematuhi perjanjian internasional, UN Women mampu memengaruhi pemerintah agar tetap berkomitmen menjalankan perjanjian tersebut melalui otoritas dan legitimasi yang dimilikinya, dengan tujuan utama memperjuangkan hak-hak perempuan.

Kemudian pada pendekatan manajerial (*management approach*) UN Women dapat mengimplementasi program yang sesuai dengan norma kesetaraan gender, hal ini melalui metode penyelesaian masalah (*problem solving*), pengembangan kapasitas (*capacity building*), dan interpretasi aturan serta transparansi (*monitoring*). Pendekatan manajerial pengelolaannya bersifat terbuka dan melibatkan keterlibatan aktor lain atau pihak ketiga untuk memainkan peran penting dalam pemenuhan kewajiban internasional suatu negara. Hal ini karena para aktor tersebut dapat memberikan bantuan teknis dan finansial kepada negara-negara yang bersangkutan untuk meningkatkan kualitas sumber dayanya seperti yang dilakukan oleh UN Women kepada Afghanistan. Dan pendekatan *enforcement* (*enforcement approach*) menggunakan salah satu metode nya yaitu *naming and shaming*. UN Women menerapkan strategi *naming and shaming* terhadap Taliban dengan menyebut secara eksplisit kebijakan diskriminatif yang dilakukan, mempublikasikan pelanggaran hak perempuan, serta mengangkat isu tersebut ke forum internasional. Strategi ini bertujuan mencegah normalisasi internasional

terhadap rezim tersebut, meskipun tidak secara langsung mengubah kebijakan domestik Taliban.

Menurut Jutta Joachim, implementasi oleh organisasi internasional merupakan proses normatif dan politis untuk menerjemahkan serta mempertahankan norma internasional melalui otoritas dan legitimasi, bukan melalui paksaan negara (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008, 11-12). Dalam kerangka ini, SDGs bersifat *hybrid*, yaitu ditetapkan secara *top-down* sebagai standar normatif global, tetapi diimplementasikan secara *bottom-up* melalui keterlibatan aktor negara dan non-negara. UN Women, dalam relasi tersebut, berperan sebagai aktor normatif dan manajerial yang menjembatani SDGs Poin ke-5 dengan konteks domestik Afghanistan. Ketika jalur implementasi *top-down* terhalang akibat penolakan Taliban terhadap norma kesetaraan gender pasca 2021, UN Women beralih memperkuat strategi normatif dan manajerial berbasis *bottom-up* guna menjaga keberlangsungan norma kesetaraan gender meskipun berada di bawah tekanan politik otoritas pusat.

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan teori organisasi internasional yang dikemukakan oleh Jutta Joachim, Bob Reinalda, dan Bertjan Verbeek, UN Women menegaskan perannya sebagai organisasi internasional yang berfokus pada perlindungan dan pemajuan hak-hak perempuan di Afghanistan pasca perang 2021. Dalam menjalankan mandat tersebut, UN Women menerapkan tiga pendekatan utama secara bersamaan, yaitu pendekatan normatif, manajerial, dan *enforcement*, untuk mendorong kesetaraan gender sebagaimana tercantum dalam SDGs poin ke-5.

Pendekatan normatif digunakan UN Women untuk membangun otoritas dan legitimasi melalui penyebaran norma kesetaraan gender, mempengaruhi pihak yang berkuasa tanpa paksaan langsung. Pendekatan manajerial diwujudkan melalui kerja sama dengan berbagai aktor, termasuk lembaga PBB dan organisasi perempuan lokal, untuk meningkatkan kapasitas, koordinasi, serta pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di tengah keterbatasan kondisi Afghanistan.

Sementara itu, pendekatan *enforcement* diterapkan melalui strategi *naming and shaming* dengan menerbitkan laporan dan pernyataan resmi yang secara terbuka menyoroti kebijakan Taliban yang diskriminatif terhadap perempuan. Strategi ini bertujuan meningkatkan tekanan internasional dan mencegah normalisasi terhadap kebijakan tersebut. Meskipun belum mampu menghasilkan perubahan kebijakan domestik secara signifikan, ketiga pendekatan ini saling melengkapi dalam memperkuat peran UN Women, meskipun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh situasi politik dan sosial Afghanistan yang tidak stabil pada periode 2021-2025.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini menggunakan tipe atau model penelitian deskriptif dengan analisis data berdasarkan buku, artikel, dan jurnal. Metode ini cukup relevan dalam analisis penulis dengan mengangkat kasus yang terjadi di Afghanistan.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah UN Women sebagai organisasi internasional dan implementasi poin ke-5 SDGs sebagai objek. Dalam hal ini

peneliti akan mengkaji serta menganalisis bagaimana upaya UN Women dalam mendorong implementasi poin ke-5 SDGs atau kesetaraan gender pasca perang Afghanistan 2021-2025.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan data sekunder yang dianggap *valid* dan sumber seperti jurnal, buku, artikel, media massa. Kemudian data yang telah diperoleh dikaji ulang untuk mendapatkan data yang sesuai serta dapat digunakan dalam menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.8.4 Proses Penelitian

Penulis melakukan studi pustaka dengan mencari referensi untuk dijadikan sebagai sumber bacaan, sumber penelitian, dan mengumpulkan data dari sumber yang *valid* untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Seperti sumber data langsung yang dipublikasikan oleh UN Women, kemudian penulis menganalisis dan menyusun hasil penelitian dalam bentuk penulisan skripsi.

1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Pada Bab 1, penulis akan memberikan gambaran dasar mengenai topik yang akan dibahas. Dimulai dari latar belakang permasalahan dan ditutup oleh sistematika yang digunakan dalam penelitian. Hal ini akan membantu proses penguraian penelitian pada bab selanjutnya.

Pada Bab 2, penulis akan menjelaskan kondisi perempuan di Afghanistan sejak Taliban kembali berkuasa, lalu kebijakan Taliban terhadap perempuan, serta

kapasitas UN Women dalam mendorong implementasi SDGs poin ke-5 melalui kapasitas organisasi, program yang akan dijalankan, dan norma yang diikuti oleh UN Women.

Pada Bab 3, penulis akan menjelaskan upaya UN Women dalam mendorong implementasi poin ke-5 SDGs pasca perang Afghanistan 2021-2025. Menggunakan tiga pendekatan Jutta Joachim, yaitu pendekatan normatif, pendekatan manajerial, dan pendekatan *enforcement*.

Bagian terakhir yaitu Bab 4, menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Dan memberikan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya.

BAB 2

KONDISI PEREMPUAN DI AFGHANISTAN: TANTANGAN, KEBIJAKAN DAN KAPASITAS UN WOMEN UNTUK MENERAPKAN SDGs POIN KE-5

Budaya patriarki sering dianggap sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sosial, sehingga ketimpangan gender kerap diterima sebagai bagian dari tatanan masyarakat. Di Afghanistan, kembalinya Taliban memperkuat struktur patriarki tersebut dan menjadikan rezim ini sebagai aktor utama dalam pemberlakuan kebijakan yang membatasi hak-hak perempuan (Ikhsana and Khasanah 2020). Diskriminasi sistemik yang dialami perempuan menunjukkan bahwa norma dan perjanjian internasional tentang kesetaraan gender tidak berjalan efektif ketika negara menolak norma tersebut dan implementasinya tidak didukung oleh relasi yang kooperatif dengan organisasi internasional.

2.1 Ketidaksetaraan Gender Perempuan dan Kebijakan Pemerintah di Afghanistan di Era Taliban

Taliban kembali berkuasa di Afghanistan pada tanggal 15 Agustus 2021, setelah jatuhnya pemerintahan Republik Islam Afghanistan dan penarikan pasukan Amerika Serikat (Australian Government, n.d.). Sejak pengambilalihan tersebut, perempuan Afghanistan mengalami kemunduran sistematis dalam pemenuhan hak-hak dasar, yang berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik mereka (Ekanoviarini and Wibowo 2022). Berbagai laporan dari organisasi internasional menunjukkan bahwa otoritas *de facto* Taliban menerapkan kebijakan yang secara langsung membatasi ruang hidup perempuan. Pembatasan tersebut mencakup pelarangan akses perempuan ke pendidikan menengah dan tinggi**,**

pembatasan partisipasi dalam dunia kerja, serta pembatasan kebebasan bergerak, termasuk kewajiban didampingi oleh *mahram* untuk bepergian ke luar rumah (UN Women 2022; UNAMA 2023).

Selain itu, perempuan juga menghadapi pembatasan dalam mengakses layanan kesehatan, terutama ketika tenaga medis perempuan dibatasi, serta penghapusan partisipasi perempuan dalam proses politik dan pengambilan keputusan publik (Human Rights Watch 2023). Kebijakan-kebijakan tersebut tidak bersifat sesekali, melainkan diterapkan secara konsisten dan dilembagakan melalui dekrit dan praktik administratif Taliban, sehingga menciptakan pola diskriminasi berbasis gender yang sistemik. Dampaknya, perempuan Afghanistan hidup dalam kondisi ketidakpastian, keterasingan sosial, serta kerentanan ekonomi yang meningkat, yang secara kolektif memperkuat struktur patriarki yang telah lama mengakar dalam masyarakat Afghanistan (UN Women 2023).

Pada masa pemerintahan Ashraf Ghani (Presiden Afghanistan ke-14, periode 2014-15 Agustus 2021), Afghanistan menunjukkan kemajuan bertahap dalam proses demokratisasi dan modernisasi, termasuk dalam peningkatan akses perempuan terhadap ruang publik. Sebelum 2021, sekitar 3,5 juta anak perempuan terdaftar di sistem pendidikan formal dan perempuan mencakup sekitar 33% mahasiswa pendidikan tinggi, serta terlibat dalam sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan (World Bank 2020; UN Women 2021). Selain itu, perempuan memiliki representasi politik melalui keberadaan anggota parlemen dan lembaga negara yang menangani isu gender.

Perubahan rezim pada Agustus 2021 menghentikan capaian tersebut secara signifikan. Sejak Taliban berkuasa sebagai otoritas pemerintahan *de facto*,

perempuan dan anak perempuan mengalami pembatasan sistematis terhadap hak-hak dasar mereka. Laporan UN Women dan UNAMA menunjukkan bahwa lebih dari 80% anak perempuan usia sekolah menengah tidak lagi mengakses pendidikan, partisipasi perempuan dalam dunia kerja menurun drastis, dan tidak ada lagi keterwakilan perempuan dalam struktur pemerintahan maupun proses pengambilan keputusan publik (UN Women 2022; UNAMA 2023). Pembatasan mobilitas, kewajiban didampingi *mahram*, serta pembatasan terhadap tenaga kerja perempuan di sektor kesehatan turut memperparah kerentanan perempuan terhadap kekerasan dan diskriminasi berbasis gender. UN Women dalam berbagai laporan lanjutan menegaskan bahwa pembatasan terhadap perempuan tersebut tidak bersifat sementara, melainkan terus diberlakukan dan dipertahankan oleh Taliban hingga setidaknya tahun 2025, tanpa adanya indikasi pelonggaran kebijakan yang signifikan (UN Women 2024; UN Women 2025).

Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kemunduran hak perempuan pasca-2021 bukan sekadar dampak transisi politik, melainkan refleksi dari struktur patriarki yang dilembagakan melalui kebijakan negara. Dengan menyingkirkan perempuan dari pendidikan, ekonomi, dan ruang publik, rezim Taliban memperkuat ketimpangan gender yang telah lama ada, namun kini menjadi lebih sistemik dan terinstitusionalisasi (UN Women 2023; UNDP 2023).

Kondisi pembatasan sistematis terhadap perempuan di Afghanistan oleh otoritas *de facto* Taliban oleh sejumlah mekanisme PBB digambarkan sebagai bentuk "*gender apartheid*", yaitu praktik penindasan, diskriminasi, dan pemisahan berbasis gender yang dilembagakan melalui kebijakan negara. Dalam berbagai pernyataan dan laporan, PBB menegaskan bahwa praktik tersebut berpotensi

memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, serta mendorong pengakuan *gender apartheid* sebagai kategori kejahatan internasional dalam hukum internasional (UN Human Rights Council 2023).

Dalam praktiknya, hak-hak perempuan di Afghanistan semakin tidak terpenuhi dan keberadaan mereka hampir sepenuhnya dikeluarkan dari ruang publik. UNAMA dan UN Women mendokumentasikan pembatasan ketat terhadap mobilitas perempuan, kewajiban berpakaian yang dikontrol secara ketat, serta kebijakan yang membatasi ruang gerak perempuan di ruang domestik dan publik, termasuk perintah administratif yang berdampak pada pembatasan interaksi perempuan dengan lingkungan luar (UNAMA 2023; UN Women 2024). Selain itu, berbagai laporan internasional menunjukkan meningkatnya risiko kekerasan berbasis gender terhadap pelaku, serta praktik kriminalisasi terhadap perempuan korban kekerasan seksual melalui tuduhan pelanggaran moral, yang semakin memperparah kerentanan perempuan dalam sistem hukum yang tidak memberikan perlindungan efektif (Amnesty International 2023).

Tabel 2. Perbandingan Kondisi Perempuan di Afghanistan Sebelum dan Sesudah Taliban Mengambil Alih Pemerintahan (Pra-2021 dan 2021-2025)

Aspek	Sebelum Taliban (Pemerintahan Ashraf Ghani, Pra-2021)	Sesudah Taliban (2021-2025)
Pendidikan	Anak perempuan memiliki akses ke pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Sekitar 3,5 juta anak perempuan terdaftar di pendidikan formal dan ±33% mahasiswa perguruan tinggi adalah perempuan.	Anak perempuan hanya diperbolehkan sekolah hingga kelas 6. Lebih dari 80% anak perempuan usia sekolah menengah tidak dapat mengakses pendidikan; perempuan dilarang kuliah.
Pekerjaan	Perempuan bekerja di sektor publik dan swasta, termasuk	Perempuan dilarang bekerja di sebagian besar sektor,

	pendidikan, kesehatan, LSM, media, dan administrasi pemerintahan.	termasuk LSM, pemerintahan, dan bisnis swasta, dengan pengecualian terbatas dan tidak konsisten.
Ruang Publik	Perempuan dapat beraktivitas di ruang publik secara relatif bebas tanpa kewajiban pendampingan laki-laki.	Perempuan dilarang mengakses taman, gym, dan tempat rekreasi. Mobilitas dibatasi dan wajib didampingi *mahram* saat bepergian.
Berpakaian	Tidak ada kewajiban nasional berpakaian tertentu, meskipun norma sosial berlaku.	Perempuan diwajibkan mengenakan hijab atau burqa. Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif atau sosial.
Akses Layanan Kesehatan	Perempuan dapat mengakses layanan kesehatan secara relatif bebas dan bekerja sebagai tenaga medis.	Akses layanan kesehatan perempuan dibatasi, terutama bagi yang tidak memiliki wali laki-laki.
Hak Sipil dan Politik	Perempuan memiliki hak pilih, keterwakilan di parlemen, serta lembaga negara yang menangani isu gender.	Tidak ada keterwakilan perempuan dalam struktur pemerintahan dan proses pengambilan keputusan politik.
Perlindungan Hukum	Kerangka hukum formal mengakui hak perempuan; meskipun lemah, terdapat mekanisme hukum terhadap kekerasan berbasis gender.	Perlindungan hukum terhadap perempuan melemah drastis. Kasus kekerasan, pernikahan paksa, dan pelecehan jarang diproses secara adil.
Media dan Kebebasan Bersuara	Jurnalis perempuan aktif di media nasional dan lokal.	Perempuan hampir sepenuhnya dikeluarkan dari media. Dan jurnalis perempuan dibatasi ketat dan harus mematuhi aturan berpakaian dan tampil tertentu.

Sumber: (World Bank 2020) (UN Women 2021; 2022; 2024; 2025) (UNAMA 2023) (UNDP 2023) (Human Rights Watch 2023).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada 2021 menandai kemunduran tajam dan sistemik terhadap hak-hak perempuan di Afghanistan, di mana pembatasan negara secara terlembaga memperdalam ketimpangan gender dan memperkuat struktur patriarki dibandingkan periode sebelum 2021.

Meskipun Taliban memberlakukan pembatasan luas terhadap pekerjaan perempuan, tidak semua bentuk kerja sepenuhnya dilarang. Perempuan masih diperbolehkan terlibat dalam aktivitas ekonomi tertentu yang dianggap sesuai oleh otoritas Taliban, terutama pekerjaan berbasis rumah tangga dan sektor informal seperti pembuatan karpet dan kerajinan tangan. Namun, ruang kerja ini sangat terbatas dan tidak mengubah fakta bahwa akses perempuan terhadap pekerjaan formal dan ruang ekonomi publik tetap dibatasi secara sistemik (UN Women 2023; UNDP 2023).

Pemerintahan Afghanistan sejak Agustus 2021 berada di bawah kendali Taliban dan dipimpin oleh Hibatullah Akhundzada. Rezim Taliban ini berbentuk Keamiran Islam Afghanistan, hal ini merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Taliban berdasarkan hukum Islam (syariah), yang dipimpin dengan sebutan “Amir” yang memiliki otoritas penuh atas segala aspek negara (BBC News Indonesia 2021). Rezim Taliban dikenal bersifat sangat konservatif dan represif, terutama terhadap perempuan. Struktur pemerintahan pusat sepenuhnya didominasi oleh laki-laki, tanpa perwakilan perempuan dalam jabatan-jabatan resmi seperti kepala pemerintahan, menteri, maupun pimpinan lembaga negara (BBC News Indonesia 2021). Meskipun Taliban sempat menyatakan akan mempertimbangkan partisipasi perempuan, hingga kini tidak terdapat perubahan kebijakan yang

merealisasikan klaim tersebut. Tujuan Taliban adalah membuat Afghanistan menjadi negara yang menerapkan hukum Islam (syariah) secara ketat sehingga semua kekuasaan, dan hak-hak publik perempuan sangat dibatasi secara signifikan. Hal ini memperburuk situasi kemanusiaan di Afghanistan karena adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan (VOA Indonesia 2024).

Tabel 3. Kebijakan Pemerintah Taliban terhadap Perempuan Pada Era 2021-2025

Bidang	Tahun	Keterangan
Pendidikan	**2021**	Mengumumkan bahwa sekolah hanya boleh sampai kelas enam (BBC NEWS INDONESIA 2024).
		Menghentikan pelatihan kebidanan bagi perempuan
	2022	Memerintahkan universitas untuk memisahkan kelas antara perempuan dan laki-laki. Namun, seiring berjalan waktu kelas untuk perempuan ditiadakan dan perempuan dilarang pergi ke universitas karena dianggap melanggar prinsip-prinsip Islam (VOA 2022).
	2023	Memerintahkan institusi atau pendidikan yang lebih tinggi untuk menerima siswa laki-laki saja pada tahun akademik selanjutnya
		Melarang penerbitan sertifikat atau ijazah untuk wisudawan perempuan
	2025	Taliban melarang penggunaan karya penulis perempuan dalam kurikulum universitas dengan memblokir sekitar 679 judul buku, serta meningkatkan porsi pengajaran agama dalam sistem pendidikan tinggi (Al Jazeera 2025).
Pekerjaan	**2021**	Perempuan yang awalnya bekerja harus berdiam diri di rumah sampai sistem di lingkungan mereka bekerja diperbaiki menjadi lebih baik, disampaikan oleh juru bicara Taliban yaitu Zabihulla Mujahid
	2022	Melarang perempuan bekerja sebagai pramugari

Bidang	Tahun	Keterangan
		Melarang pekerja perempuan untuk bekerja di semua organisasi non pemerintah baik lokal maupun internasional, LSM dan PBB (VOA 2023)
		Namun ada pengecualian, boleh bekerja di sektor yaitu kesehatan, gizi, dan pendidikan
	2023	Menutup empat pusat medis yang dikelola oleh para dokter di Ghazni, karena pasien pria diobati oleh dokter perempuan
	2024	Taliban menegaskan penutupan semua pekerjaan perempuan di lembaga yang tidak dikendalikan Taliban, termasuk ancaman pencabutan izin operasional NGO yang mempekerjakan perempuan, memperkuat larangan pekerjaan perempuan di ruang formal (Al Jazeera 2024).
	2025	Salon kecantikan rumah yang menjadi sumber penghidupan perempuan ditutup di banyak provinsi, yang semakin menyusutkan peluang ekonomi perempuan.
Politik	**2021**	Taliban mengumumkan bahwa pemerintahan sementara Afghanistan dijalankan oleh kabinet yang anggota laki-laki
Media	**2022**	Memerintahkan presenter perempuan untuk menutup muka mereka
		Menghapus kursi perempuan dari Komisi Pelanggaran Media
	2023	Melarang perempuan untuk berpartisipasi dalam radio dan acara TV yang terdapat presenter laki-laki
	2024-2025	Kebijakan media makin ketat, media lokal harus mematuhi pembatasan ketat terhadap representasi perempuan di saluran publik (United Nations 2025).
Perempuan di luar rumah	**2022**	Melarang perempuan untuk pergi keluar rumah tanpa *mahram*
		Menghentikan penerbitan SIM untuk perempuan
		Perempuan diwajibkan untuk menggunakan burqa

Bidang	Tahun	Keterangan
		Melarang perempuan untuk bermain keluar seperti taman, dan pergi ke salon
	2023	Memerintahkan para pekerja medis pemerintahan diantar oleh *mahramnya* ketika bekerja
		Perempuan yang tidak menggunakan hijab dan tidak mematuhi berpakaian yang sudah ditetapkan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan
		Ada syarat tertentu agar perempuan mendapatkan layanan kesehatan
	2024	Larangan bagi perempuan untuk berbicara dengan suara keras di tempat umum karena suara perempuan dianggap sebagai bagian dari aurat.
	2025	Perketat gerak perempuan; tolak perawatan medis tanpa pendamping di rumah sakit

Sumber: (Al Jazeera 2024) (Al Jazeera 2025) (Mosadiq 2024) (BBC NEWS INDONESIA 2024) (VOA 2022) (VOA 2023) (Veranda and Achmad 2024, 70-79) (BBC News Indonesia, Drury, and Gharanai 2024).

Secara keseluruhan tabel diatas, kebijakan Taliban periode 2021-2025 menunjukkan pembatasan sistematis terhadap hak-hak perempuan di berbagai bidang kehidupan berdasarkan interpretasi ketat terhadap hukum Islam. Kebijakan ini memperdalam ketimpangan gender, memburuknya kondisi kemanusiaan, serta memicu kritik luas dari komunitas internasional dan organisasi hak asasi manusia.

Hukum dan regulasi yang diterapkan oleh Taliban sangat keras dan represif kepada perempuan, terutama yang melanggar kebijakan mereka. Perempuan yang dianggap melanggar aturan Taliban menghadapi hukuman fisik, seperti cambuk dan rajam, serta hukuman sosial berupa penghinaan publik dan pencabutan hak hukum (VOA 2025). Taliban menegakkan hukum tersebut dengan dalih syariah, meskipun mendapat kecaman keras dari organisasi internasional dan organisasi HAM (VOA

Indonesia 2024). Banyak perempuan yang dipecat dari pekerjaannya karena dianggap melanggar hukum syariah Taliban, ada sekitar kurang lebih 600 perempuan di dua provinsi di Afghanistan yang dipecat karena pembatasan terhadap perempuan yang ingin mengunjungi ruang publik (VOA 2024).

Ketidaksetaraan gender di Afghanistan berlangsung secara berkelanjutan karena komitmen kuat pemerintah Taliban untuk menegakkan interpretasi syariah mereka dalam seluruh aspek kehidupan. Kekuasaan dan hak-hak publik perempuan dibatasi secara sistematis berdasarkan penafsiran Taliban terhadap Al-Qur'an dan hadis (VOA 2025). Dalam kondisi ini, masyarakat Afghanistan tidak memiliki ruang yang memadai untuk melakukan perlawanan efektif. Berbagai bentuk protes dan perlawanan sipil, termasuk aksi perempuan yang menuntut hak-haknya, kerap dibubarkan secara paksa melalui penangkapan dan kekerasan. Tekanan, teror, dan represi yang dilakukan Taliban membuat mayoritas masyarakat hidup dalam ketakutan, sehingga ketidaksetaraan gender terus dipertahankan sebagai bagian dari kebijakan negara di era Taliban (Febriana 2018).

2.2 Upaya UN Women dalam Mengimplementasi SDGs Poin ke-5 di Afghanistan

UN Women (*United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women*) merupakan sebuah entitas PBB yang didirikan pada tahun 2010, dengan tujuan utama mempromosikan kesetaraan gender dan melakukan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Organisasi internasional ini memastikan bahwa perempuan memperoleh hak-hak penuh di semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya (UN Women, n.d.). UN Women berperan sebagai koordinator dan advokat global untuk hak-hak perempuan,

bekerja sama dengan negara-negara anggota PBB, lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan berbagai mitra lainnya (UN Women, n.d.).

Peran utama UN Women adalah mendukung badan antar-pemerintah, seperti Komisi Status Perempuan, dalam merumuskan kebijakan, standar, dan norma global. Selain itu, UN Women membantu negara-negara anggota menerapkan standar tersebut dengan memberikan dukungan teknis dan finansial yang sesuai kepada negara-negara yang memintanya, serta menjalin kemitraan yang efektif dengan masyarakat sipil (UN Women, n.d.).

UN Women berlandaskan pada norma-norma internasional penting yang terdiri dari standar, kerangka hukum, dan tujuan pembangunan. Norma-norma ini dirancang untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di semua aspek kehidupan dan memajukan kesetaraan gender. Norma yang menjadi landasan kerja UN Women di setiap negara-negara anggotanya yaitu CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), SDGs poin ke-5 (Kesetaraan Gender), Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325, dan *Beijing Platform for Action*. Dengan norma-norma ini, UN Women memandu dan mendorong upaya global untuk menciptakan kesetaraan gender yang nyata, menghapus diskriminasi, dan mencapai hidup yang lebih adil dan setara bagi perempuan di segala aspek kehidupan (UN Women, n.d.).

SDGs (*Sustainable Development Goals*) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, merupakan 17 tujuan global yang disepakati oleh seluruh negara anggota PBB. Tujuannya adalah untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang pada tahun 2030. SDGs poin ke-5 berfokus pada pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, tujuanya untuk

mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan (United Nations, n.d.). Sebagai lembaga utama PBB untuk isu gender, UN Women menjadi pemimpin dan koordinator utama dalam memastikan bahwa semua negara anggota PBB mengimplementasikan target SDGs poin 5 dalam kebijakan dan program pembangunan mereka (SDGs, n.d.). UN Women menerapkan SDGs poin ke-5 (Kesetaraan Gender) di setiap negara melalui advokasi, program pemberdayaan, dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai kesetaraan gender (UN Women, n.d.). Salah satu negara di mana UN Women telah aktif bekerja adalah Afghanistan (Shamimi, Rijal, and Aufiya 2022).

UN Women secara resmi hadir di Afghanistan sejak tahun 2010, didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menangani diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di negara tersebut (UN Women, n.d.). Kehadiran UN Women di Afghanistan berakar dari masa pasca-konflik dan terus berlanjut sebagai upaya berkelanjutan dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Organisasi internasional ini memulai upayanya dengan menjalin kerja sama bersama pemerintah Afghanistan, khususnya untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan di beberapa provinsi, dengan fokus utama pada perlindungan dan pencegahan kekerasan (UN Women, n.d.). Dalam konteks operasional, UN Women memiliki kantor utama di Kabul dan beberapa kantor cabang di provinsi Kandahar, Mazar, Herat, Bamyan, dan Ningarhar (UNDP 2024).

Jika dilihat dari sebelum Taliban berkuasa, para perempuan diberikan kebebasan dalam berekspresi serta menyuarakan aspirasinya. Dalam bidang Pendidikan, Afghanistan juga mendirikan sekolah serta universitas untuk para perempuan dengan bersifat demokratis yang memberikan perempuan Afghanistan

hak untuk memilih. Bahkan tidak asing jika di perkotaan perempuan berkuliah, bekerja, berbisnis, bahkan terjun dalam dunia politik (Berry 2021). Banyak perempuan yang memulai karir untuk melanjutkan hidup. Bahkan, lebih dari seperempat pegawai pemerintahan adalah perempuan (BBC News, 2014). Namun, terlepas dari kemajuan yang terus bergerak, kekerasan terhadap perempuan masih tetap menjadi problematika seperti menikah secara paksa, *physical abuse*, bahkan pencabutan hak-hak lainnya oleh kelompok Taliban setelah mereka kembali mengambil alih Afghanistan pada tahun 2021 (Pangaribuan 2024).

UN Women tidak memiliki kekuatan *enforcement*, sehingga posisi UN Women sebagai lembaga non-penegak hukum, tidak memiliki kekuatan untuk memaksa Taliban mengubah kebijakan diskriminatif. Selain itu, UN Women menjalankan advokasi kritis dengan terus menentang dan mengkritik kebijakan Taliban yang melanggar hak-hak perempuan, menekankan bahwa pembatasan tersebut bertentangan dengan norma-norma internasional, dan bahkan beberapa aspek syariah yang diklaim dianut Taliban (Azizah and Ahsana 2023).

Kapasitas UN Women sebagai organisasi di Afghanistan mencerminkan peran dan kemampuannya yang beragam dalam menghadapi tantangan kompleks terkait hak perempuan dan kesetaraan gender di negara tersebut. Dalam upaya mendorong implementasi SDGs poin ke-5, UN Women berperan sebagai aktor advokasi, fasilitator, dan pendukung finansial bagi hak-hak perempuan (United Nations 2025).

Implementasi SDGs poin ke-5 oleh UN Women dilakukan melalui kapasitas sebagai advokator dan fasilitator dengan menjalin kerja sama erat bersama organisasi perempuan lokal di Afghanistan. UN Women juga melaksanakan

berbagai program pemberdayaan perempuan yang fokus pada sektor-sektor penting, yang didesain berdasarkan analisis mendalam terhadap situasi politik, ekonomi, dan kemanusiaan di lapangan, serta mempertimbangkan risiko dan kapasitas organisasi mitra yang terlibat ((Nurfahirah, Dewi, and Gustiana 2022). UN Women tetap berkomitmen penuh dalam mendukung perempuan Afghanistan dengan menempatkan mereka sebagai pusat respons global terhadap krisis di Afghanistan. Dalam konteks yang terus berkembang, UN Women terus menata ulang dan menyesuaikan programnya agar responsif guna memastikan terpenuhinya seluruh hak perempuan dan anak perempuan Afghanistan (UNDP 2024).

Selama periode 2021-2025, UN Women di Afghanistan beralih dari program pembangunan menuju respons kemanusiaan langsung, dengan fokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender. Meskipun hubungan UN Women dengan rezim Taliban kompleks dan dialog sering terbatas, UN Women terus menyesuaikan strategi dan programnya agar responsif terhadap situasi di lapangan dan memastikan hak serta perlindungan bagi perempuan Afghanistan tetap menjadi prioritas (Ainiyah 2025). Kondisi ini menjadi dasar analisis Bab 3 mengenai strategi, program, dan efektivitas implementasi SDGs Poin 5 oleh UN Women di Afghanistan.

BAB 3

ANALISIS IMPLEMENTASI UPAYA UN WOMEN DALAM MENDORONG PENERAPAN POIN KE-5 SDGs TERHADAP PEREMPUAN AFGHANISTAN MELALUI PENDEKATAN JUTTA JOACHIM, BOB REINALDI, DAN BERTJAN VERBEEK (2021-2025)

Pada bab 3 ini, penulis akan menganalisis lebih lanjut upaya UN Women sebagai organisasi internasional dalam mengatasi isu kesetaraan gender perempuan dan penerapan SDGs poin ke-5 bagi perempuan di Afghanistan. Analisis ini akan menggunakan teori organisasi internasional dari Jutta Joachim, Bertjan Veerbeek, dan Bob Reinaldi untuk memahami peran dan strategi UN Women dalam konteks tersebut.

Dalam implementasi organisasi internasional, Jutta Joachim memiliki tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif (*normative*), pendekatan manajerial (*management*), dan pendekatan *enforcement* (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008). Didalam buku Jutta Joachim menjelaskan bahwa ketiga pendekatan tersebut tidak dilihat sebagai pesaing, melainkan sebagai pelengkap satu sama lain dan penting untuk dianalisis bagaimana pendekatan tersebut saling berinteraksi dan saling menguatkan (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008). Hal ini akan menjadi fokus utama untuk UN Women memperjuangkan kesetaraan perempuan di Afghanistan pasca perang Afghanistan tahun 2021 atau saat Taliban kembali berkuasa menggunakan tiga pendekatan tersebut.

3.1 Upaya UN Women dalam Menjamin Implementasi Poin ke-5 SDGs melalui Pendekatan Normatif

Menurut Jutta Joachim, pendekatan normatif menekankan bahwa organisasi internasional tidak memaksa negara, melainkan menggunakan argumen yang rasional dan beralasan untuk meyakinkan negara agar mematuhi norma dan perjanjian internasional. Pendekatan ini berpusat pada dua metode utama, yaitu otoritas (*authority*) dan legitimasi (*legitimacy*) (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008, 12). Otoritas organisasi internasional muncul dari persepsi bahwa organisasi bersifat netral dan rasional, sedangkan legitimasi terkait dengan persepsi pemerintah terhadap norma dan standar yang dipromosikan organisasi tersebut (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008, 12).

Dalam pendekatan normatif, UN Women di Afghanistan mengacu pada norma dan standar internasional utama, yaitu CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (KOMNAS Perempuan 2017). Dan SDGs poin ke-5 (Kesetaraan Gender) (GOVPH, n.d.). Norma tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperjuangkan kesetaraan gender perempuan. Norma-norma ini bukan hanya sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai sumber legitimasi yang kuat bagi seluruh intervensi dan program yang dijalankan UN Women di Afghanistan (United Nations 2025). Kedua norma tersebut tetap menjadi pusat utama dalam penerapan implementasi-implementasi UN Women (Batuwael, Hanafia, and Leatemia 2023, 109).

UN Women membangun otoritas normatifnya melalui dua sumber, yaitu sebagai sumber informasi paling kredibel dan sebagai pemilik kapasitas teknis dibidang kesetaraan gender (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008, 11). Sebagai

sumber informasi, UN Women secara sistematis mengumpulkan, memverifikasi, dan menganalisis data lapangan mengenai kondisi perempuan Afghanistan, yang kemudian dipublikasikan melalui laporan, menerbitkan artikel berita, siaran *pers*, dan unggahan media sosial yang mendokumentasikan dampak kebijakan Taliban terhadap hak-hak perempuan (UN Women 2021). Salah satu laporan yang dipublikasikan oleh UN Women, sebagai berikut:

Gambar 1. *Report* UN Women



Sumber: (UN Women 2021)

Laporan "*Gender Alert: Women's Rights in Afghanistan*" yang diterbitkan oleh UN Women pada Desember 2021 menyajikan data dan analisis tentang dampak perubahan situasi politik, setelah Taliban menguasai Afghanistan pada 15 Agustus 2021, terhadap hak-hak perempuan di Afghanistan. Laporan ini menyoroti hal gender di berbagai sektor seperti pekerjaan (pembatasan perempuan untuk bekerja di sektor publik, yang menyebabkan hilangnya pekerjaan), pendidikan

(pembatasan yang melarang anak perempuan bersekolah di tingkat menengah dan perempuan berkuliah), layanan kesehatan, perlindungan, kebebasan bergerak, serta partisipasi perempuan dalam kehidupan publik dan politik. Laporan ini secara khusus mengintegrasikan indikator SDGs poin ke-5 dan norma CEDAW sebagai kerangka analisis, sehingga mampu mengukur kemunduran kesetaraan gender secara sistematis dan terukur (UN Women 2021).

Informasi dan pengetahuan yang terkandung dalam laporan ini digunakan UN Women sebagai instrumen persuasi normatif untuk meyakinkan Taliban agar meninjau kembali kebijakan diskriminatifnya. Dalam kerangka teori organisasi internasional, strategi ini dikenal sebagai *reasoned argument*, yaitu penggunaan argumen rasional berbasis data dan norma internasional untuk meyakinkan negara bahwa pemenuhan komitmen internasional merupakan tindakan yang tepat, sah, dan bermoral (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008, 11). Melalui penyajian bukti empiris yang terukur serta pengaitan langsung dengan target SDGs poin ke-5, UN Women membangun tekanan normatif yang menempatkan kebijakan Taliban sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban internasional Afghanistan. Pendekatan ini bertujuan mempersempit ruang justifikasi ideologis Taliban serta mendorong perubahan perilaku melalui mekanisme persuasi, bukan paksaan.

Selain itu, temuan laporan ini juga diadopsi dalam resolusi PBB serta kebijakan para donor internasional, yang menunjukkan legitimasi normatif laporan sebagai alat advokasi global dan memperkuat tekanan reputasional terhadap Taliban (Nurfahirah, Dewi, and Gustiana 2022). Dengan demikian, laporan *Gender Alert* tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi situasi, tetapi menjadi instrumen strategis UN Women dalam membangun kesepakatan internasional atas kebijakan

represif Taliban, serta mendorong implementasi SDGs poin ke-5 melalui tekanan normatif transnasional. Pada saat yang sama, laporan ini juga digunakan sebagai dasar seruan aksi global agar hak-hak perempuan dijadikan prioritas utama dalam seluruh respons politik dan kemanusiaan terhadap Afghanistan, sekaligus menuntut kepatuhan Taliban terhadap kewajiban internasional, khususnya CEDAW (UN Women 2021).

Selain melalui produksi pengetahuan global dan advokasi normatif di tingkat internasional, UN Women juga membangun otoritasnya pada tahun 2021-2025 di Afghanistan dengan berperan sebagai koordinator *Gender in Humanitarian Action Working Group***,** yang diakui sebagai *go-to actor* PBB dalam penyediaan data gender (UNDP, n.d.). Otoritas tersebut kemudian digunakan untuk membangun legitimasi di kalangan masyarakat. UN Women secara aktif membangun legitimasi di Afghanistan, dengan berperan sebagai dorongan untuk kebangkitan kembali organisasi perempuan lokal yang sebelumnya terhenti atau tidak berkembang. Melalui dukungan program dan pelatihan yang disediakan oleh UN Women, kapasitas organisasi-organisasi lokal tersebut meningkat. Hal ini secara langsung menumbuhkan kepercayaan di kalangan perempuan Afghanistan bahwa perjuangan untuk kesetaraan gender dapat menghasilkan hasil yang nyata, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi UN Women di tengah masyarakat. Dampak positif ini dibuktikan melalui laporan langsung UN Women, yang memuat hasil wawancara dari lapangan. Salah satu pernyataan yang menegaskan penerimaan ini adalah ungkapan dari seorang perempuan Afghanistan: "*Dalam situasi sulit ini, UN Women berdiri bersama kami*" (UN Women 2024).

Secara keseluruhan, pendekatan normatif UN Women di Afghanistan selama periode 2021-2025 menunjukkan bahwa otoritas berbasis informasi dan keahlian teknis menjadi instrumen utama dalam mendorong kepatuhan terhadap norma internasional. Meskipun menghadapi penolakan dari rezim *de facto* Taliban dan tidak memiliki kekuatan koersif, UN Women berhasil menggunakan *reasoned argument* untuk memperluas ruang perlindungan bagi perempuan Afghanistan, membangun legitimasi sosial, serta menjaga agenda implementasi SDGs poin ke-5 dan CEDAW tetap hidup dalam diskursus global dan domestik.

3.2 Upaya UN Women dalam Menjamin Implementasi Poin ke-5 SDGs melalui Pendekatan Manajerial

Pendekatan manajerial terdapat dua metode, yaitu pemantauan (*monitoring*) dan peningkatan kapasitas serta pemecah masalah (*capacity building and problem solving*). Pendekatan ini bersifat terbuka, menekankan kerja sama, dan berfokus pada solusi bersama untuk menyelesaikan masalah oleh organisasi internasional. Cara yang dilakukan dalam pendekatan ini yaitu melakukan pengawasan dengan basis data dari berbagai sumber, termasuk survei langsung, laporan pemerintah, komite khusus, dan laporan NGO (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008). UN Women berupaya untuk mendorong implmentasi poin ke-5 SDGs pada perempuan yang ada di Afghanistan, terutama sejak Taliban kembali berkuasa periode 2021-2025.

3.2.1 Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan (*monitoring*) merupakan salah satu metode utama dalam pendekatan manajerial menurut Joachim, yang menekankan karakter non-memaksa dan kolaboratif. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi hambatan dan

kelemahan kapasitas di tingkat negara atau aktor lokal, sehingga ketidakpatuhan dapat diatasi melalui peningkatan kapasitas (*capacity building*) dan perbaikan implementasi kebijakan, bukan melalui tekanan atau sanksi. Pemantauan dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, menganalisis akar masalah, dan merumuskan rekomendasi strategis untuk menyusun ulang rencana implementasi agar lebih efektif (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008).

Di Afghanistan, pasca-kembalinya Taliban pada tahun 2021, UN Women menggunakan pemantauan sebagai instrumen utama untuk menilai dinamika implementasi SDGs poin ke-5 sekaligus mengidentifikasi hambatan struktural dan kelemahan kapasitas negara dalam mewujudkan kesetaraan gender. Pemantauan dilakukan melalui pengumpulan data lapangan, survei, *Focus Group Discussion*, serta kerja sama erat dengan organisasi perempuan lokal, masyarakat sipil, dan badan-badan PBB lainnya seperti UNDP, UNICEF, dan UNFPA (UN Women 2023). Pendekatan ini memperkuat objektivitas dan legitimasi laporan, sekaligus memastikan bahwa kondisi perempuan Afghanistan digambarkan secara lengkap dan sesuai dengan kondisi nyata yang mereka alami.

Hasil pemantauan UN Women menunjukkan bahwa hambatan utama implementasi kesetaraan gender di Afghanistan bersifat struktural-politik, yaitu kebijakan Taliban yang secara sistematis membatasi hak-hak dasar perempuan. Hambatan tersebut meliputi larangan terhadap pendidikan perempuan di tingkat menengah dan tinggi, pembatasan partisipasi perempuan di ruang publik dan dunia kerja. Kebijakan-kebijakan ini menyebabkan runtuhnya kapasitas institusional negara dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan berbasis gender, sekaligus menutup jalur formal advokasi dan perlindungan hak perempuan

(UN Women 2023; UN Women 2024). Selain hambatan struktural, UN Women juga menemukan keterbatasan dalam kapasitas teknis dan administrasi pemerintahan Afghanistan. Kelemahan ini terlihat dari keterbatasan kemampuan lembaga negara dalam mengumpulkan data terpilah berdasarkan gender, menyusun kebijakan yang berbasis pada bukti empiris, serta merancang anggaran yang memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan. Pembatasan peran perempuan dalam sektor publik semakin memperburuk kondisi tersebut karena menghilangkan keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Akibatnya, kebijakan pembangunan nasional cenderung tidak mempertimbangkan perspektif gender dan kurang mampu merespons kebutuhan nyata perempuan dan anak perempuan (UN Women 2021).

Sejak tahun 2021, UN Women secara rutin mengeluarkan laporan-laporan tematik serta laporan indeks gender (*Gender Index*) yang menjadi acuan penting bagi komunitas internasional untuk memahami dan mengatasi tantangan kesetaraan gender disana (UN Women 2025). Dalam dimensi sosial-ekonomi, pemantauan UN Women menunjukkan ketimpangan gender yang ekstrem. Laporan Indeks Gender Afghanistan tahun 2024 mencatat skor Indeks Paritas Gender Global (GGPI) Afghanistan hanya sebesar 0,237, jauh di bawah rata-rata global sebesar 0,721. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan Afghanistan baru mencapai 23,7% dari pencapaian laki-laki dalam berbagai aspek pembangunan manusia, termasuk kesehatan, pendidikan, inklusi keuangan, dan pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan gender yang sangat besar, yaitu sebesar 76,3%, menjadikan Afghanistan sebagai negara dengan tingkat ketimpangan gender kedua terburuk di dunia (UN Women 2024). Di sektor ketenagakerjaan, partisipasi kerja

perempuan hanya mencapai 24%, dibandingkan dengan 89% pada laki-laki, sementara penurunan partisipasi ekonomi perempuan sejak 2021 tercatat mencapai 25%. Ketimpangan ini mencerminkan lemahnya kapasitas ekonomi nasional dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender (UN Women 2023). Di tengah tekanan sosial-politik yang berat dan keterbatasan akses, perempuan Afghanistan tetap berupaya mempertahankan kehidupan ekonomi melalui usaha kecil dan berbagai strategi bertahan hidup, sekaligus terus memperjuangkan hak-hak dasar mereka (UN Women 2023).

UN Women memperoleh informasi mengenai situasi perempuan di Afghanistan melalui berbagai sumber yang terintegrasi, alih-alih hanya mengandalkan observasi langsung (UN Women 2021). Secara formal, UN Women memimpin dan merilis laporan-laporan utama, termasuk hasil pengukuran Indeks Paritas Gender Global (GGPI) dan Indeks Pemberdayaan Perempuan (WEI), bekerja sama erat dengan UNDP. Sumber utamanya mencakup organisasi hak-hak perempuan dan komunitas sipil Afghanistan yang berperan sebagai mitra di lapangan (Nurfahirah, Dewi, and Gustiana 2022). Melalui pemantauan mendalam ini, UN Women memposisikan diri sebagai wadah dialog strategis di tingkat lokal dan internasional, sekaligus menyediakan forum kritis untuk menyuarakan kondisi perempuan Afghanistan di panggung global.

Upaya advokasi segera dimulai pasca-pengambilalihan kekuasaan; pada 12 Oktober 2021, UN Women menyediakan forum daring kepada mantan Pejabat Menteri Urusan Perempuan Afghanistan, Hasina Safi, untuk menyampaikan kondisi di lapangan. Selanjutnya, pada 21 Oktober 2021, UN Women memfasilitasi delegasi perempuan Afghanistan yang terdiri dari mantan anggota parlemen,

pembela hak-hak perempuan, jurnalis, dan peneliti untuk berpartisipasi dalam Forum Dewan Keamanan PBB di New York. Dalam forum ini, para delegasi menyerukan pemenuhan hak-hak dasar perempuan serta menyampaikan rekomendasi kebijakan praktis untuk mengatasi krisis kemanusiaan dan sosial di Afghanistan. Selain di tingkat global, UN Women juga menyelenggarakan pertemuan strategis internasional di Jenewa pada 5-7 November 2022 melalui program *Enhancing Women's Leadership for Sustainable Peace* (didukung oleh *German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development* dan *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit*), yang membahas peran perempuan dalam proses perdamaian dan keamana, serta menghasilkan serangkaian inisiatif untuk mendukung kelanjutan peran perempuan dalam proses politik pasca-Agustus 2021.

Taliban tidak hadir dalam pertemuan Jenewa tersebut karena tidak diakui secara resmi oleh PBB. Meskipun demikian, hasil pemantauan UN Women di Afghanistan tetap menjadi dasar diskusi, advokasi, dan perencanaan program dalam forum tersebut. Interaksi dengan otoritas Taliban tetap berlangsung secara terbatas di tingkat lokal melalui mekanisme koordinasi kemanusiaan PBB, seperti *Humanitarian Country Team* (HCT) dan *Gender in Humanitarian Action Working Group* (GiHA). Dialog ini bersifat teknis dan bertujuan menyampaikan kebutuhan kritis perempuan, memastikan pelaksanaan program kemanusiaan yang inklusif, serta mendorong implementasi terbatas SDGs poin ke-5 (Nurfitriyani and Bintarsari 2023).

Selain melalui dialog kebijakan, UN Women memanfaatkan hasil pemantauan untuk membangun tekanan normatif di tingkat internasional melalui

publikasi laporan tematik, siaran *pers*, dan partisipasi dalam forum global. Strategi ini bertujuan membentuk persepsi kolektif bahwa pembatasan terhadap perempuan tidak hanya melanggar norma hak asasi manusia, tetapi juga menghambat stabilitas sosial dan pembangunan berkelanjutan Afghanistan. Dengan menggabungkan pemantauan berbasis data, dialog persuasif, dan advokasi normatif, UN Women berupaya memengaruhi preferensi kebijakan Taliban secara bertahap, sekaligus memperkuat kapasitas aktor lokal perempuan agar tetap mampu bertahan dan berkontribusi di tengah kondisi yang sangat terbatas.

Pemantauan (*monitoring*) yang dilakukan UN Women di Afghanistan pada periode 2021-2025 bukan sekadar pencatatan data, melainkan merupakan bagian integral dari strategi yang lebih luas untuk mendokumentasikan, mengadvokasikan, dan mendukung perempuan Afghanistan. Upaya pemantauan UN Women dibuktikan melalui penerbitan seri laporan analisis, dimulai dengan *Gender Alert I: Women's rights in Afghanistan: Where are we now?* (Desember 2021) yang menguraikan dampak awal kebijakan Taliban, seperti penutupan Kementerian Urusan Perempuan dan pelarangan anak perempuan bersekolah di atas kelas 6 (UN Women 2021). Hal ini dilanjutkan dengan *Gender Alert No. 2: Women's rights in Afghanistan one year after the Taliban take-over* (Agustus 2022) yang menunjukkan pengucilan perempuan dari kehidupan publik dan masalah kerawanan pangan (UN Women 2022). Puncaknya, *Gender Alert No. 3: Out of jobs, into poverty: The impact of the ban on Afghan women working in NGOs* (Januari 2023) menganalisis dampak larangan bekerja bagi perempuan di LSM (dekret Desember 2022), menyoroti bahwa larangan tersebut tidak hanya

menghancurkan mata pencaharian, tetapi juga secara kritis menghambat pemberian bantuan kemanusiaan kepada perempuan yang paling rentan (UN Women 2023).

Secara keseluruhan, pemantauan yang dilakukan UN Women di Afghanistan bukan sekadar pencatatan data, melainkan merupakan strategi manajerial yang terintegrasi untuk mendokumentasikan, menganalisis, dan mengadvokasikan kondisi perempuan Afghanistan. Pemantauan ini berfungsi sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan, penguatan kapasitas aktor lokal, serta penyusunan ulang rencana implementasi SDGs poin ke-5 agar tetap relevan dan efektif di tengah krisis multidimensional yang dihadapi perempuan Afghanistan.

3.2.2 Peningkatan Kapasitas dan Pemecah Masalah (*Capacity Building and Problem Solving*)

Menurut Jutta Joachim, peningkatan kapasitas (*capacity building*) dan pemecahan masalah (*problem solving*) merupakan strategi manajerial yang digunakan oleh organisasi internasional, terutama ketika alat penegakan hukum (*koersif*) tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk mempengaruhi dan mengelola implementasi kebijakan global di tingkat lokal (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008). *Capacity building* bertujuan memperkuat kemampuan negara atau aktor lokal agar dapat menjalankan kebijakan internasional yang telah disepakati. Sementara itu, *problem solving* adalah mekanisme kolaboratif antara organisasi internasional dan mitra lokal untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan praktis selama implementasi kebijakan atau program, sehingga kegiatan dapat berjalan lebih efisien. Kedua strategi ini sering dikaitkan dengan pemantauan **(***monitoring***)**, karena data yang dikumpulkan melalui pemantauan menjadi dasar

untuk menyesuaikan program, memberikan rekomendasi, dan mendukung peningkatan kapasitas agar implementasi kebijakan lebih efektif (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008).

Sejak awal 2021 hingga 2025, UN Women menjalankan program peningkatan kapasitas dan pemecahan masalah sebagai strategi manajerial dalam mendorong implementasi SDGs poin ke-5 di Afghanistan. Program ini secara umum berfokus pada pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, penguatan kapasitas organisasi lokal, serta pengembangan kepemimpinan dan jaringan sosial. Secara spesifik, sejak diterbitkannya *Strategic Note* 2023-2025, UN Women menetapkan empat prioritas utama program di Afghanistan, yaitu; (1) gender dalam aksi kemanusiaan, (2) mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, (3) pemberdayaan ekonomi perempuan, dan (4) perempuan, perdamaian, dan keamanan (UNDP 2024). Dalam periode ini, *capacity building* difokuskan pada perlindungan dan dukungan bagi perempuan melalui pendanaan organisasi perempuan, penguatan staf kemanusiaan perempuan, serta investasi terhadap usaha yang dikelola oleh perempuan. Sementara itu, *problem solving* diwujudkan melalui kerja sama dengan organisasi lokal untuk mengatasi hambatan sosial, budaya, dan ekonomi, serta penyediaan dukungan praktis seperti pelatihan usaha dan layanan kesehatan reproduksi (UN Women 2024).

Setelah melakukan pemantauan mendalam terhadap kondisi perempuan di Afghanistan, UN Women mengimplementasikan strategi peningkatan kapasitas (*capacity building*) dan pemecahan masalah (*problem solving*) dengan kerangka utama menyediakan keahlian, sumber daya, dan pendampingan berkelanjutan kepada perempuan serta organisasi perempuan lokal. Selama periode 2021-2025,

strategi ini diwujudkan melalui tiga pilar program adaptif utama, yaitu sebagai berikut; Pertama, perlindungan dan pemecahan masalah sosial, yang dilakukan melalui *Women Protection* & *GBV Services Programme*. Program ini, sejak 2021, menyediakan bantuan psikososial, konseling, dan layanan perlindungan berbasis *Multi-Purpose Women Centers* (MPWCs) yang berfungsi sebagai *safe spaces* yang aman serta mendukung dan mendanai pusat perlindungan rahasia dan layanan konsultasi psikologis (OCHA 2024).

Kedua, pemberdayaan dan pemecahan masalah ekonomi (*Livelihood*) diwujudkan melalui *Women's Livelihood* & *Economic Recovery Programme*, yang mulai dijalankan sejak 2022 dengan fokus pada pembangunan otonomi ekonomi perempuan. Program ini mencakup pelatihan keterampilan teknis dan kejuruan, seperti pelatihan menjahit, menyulam, pembuatan karpet, permadani, dan barang kerajinan tangan lainnya untuk menciptakan usaha rumahan atau usaha kecil, serta pelatihan keterampilan pertanian dan peternakan skala kecil yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan keluarga. Selain itu, program ini juga menyediakan pelatihan manajemen keuangan mikro (meliputi pemasaran produk, pengelolaan tabungan, dan pinjaman skala kecil), dukungan berupa transfer tunai, dan kerja sama strategis dengan ILO melalui program *Market System Development* untuk memperluas peluang kerja berbasis rumah (*home-based work*) (UN Women 2025 dan OCHA 2024).

Ketiga, sebagai upaya penguatan kapasitas lokal dan pendidikan, UN Women memberikan dukungan teknis dan pendanaan kepada lebih dari 240 organisasi perempuan lokal sejak 2021 untuk memperkuat kapasitas advokasi dan layanan komunitas. Salah satu organisasi tersebut adalah *Afghan Women for Afghan*

Women (UN Women, n.d.), yang merupakan mitra umum PBB dalam upaya pemberdayaan. Selain itu, dijalankan program literasi dasar dan kelas berbasis komunitas bagi anak perempuan yang dilarang mengakses sekolah formal. Program ini telah termuat dalam pendekatan normatif menegaskan bahwa ia merupakan perwujudan langsung, yang menciptakan kesinambungan kuat dengan pendekatan manajerial di lapangan (UN Women 2024).

Pendekatan ini sangat bergantung pada kemitraan, khususnya dengan organisasi lokal perempuan di Afghanistan, guna menjangkau perempuan di wilayah terpencil serta memastikan keberlanjutan program di tengah keterbatasan akses (Nurfahirah, Dewi, and Gustiana 2022). UN Women memfasilitasi pendanaan cepat dan fleksibel bagi pembela HAM perempuan melalui *Women's Peace & Humanitarian Fund* (WPHF) yang memungkinkan organisasi lokal tetap menjalankan layanan perlindungan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi (WPHF Fund, n.d.). Melalui kerja sama ini, UN Women mampu mengintegrasikan suara lokal ke forum global, menghasilkan resolusi PBB dan *gender alert* yang menekan perubahan kebijakan Taliban. Pendekatan bersama ini meningkatkan legitimasi norma internasional, seperti CEDAW, di tingkat komunitas, memastikan SDGs Poin 5 tetap maju meski adanya tantangan politik (Shamimi, Rijal, and Aufiya 2022).

Selain bekerja sama dengan organisasi perempuan lokal dan masyarakat sipil, UN Women secara terbatas melakukan dialog formal dengan otoritas Taliban melalui forum PBB dan mekanisme koordinasi kemanusiaan *seperti Humanitarian Country Team* (HCT) dan *Gender in Humanitarian Action Working Group* (GiHA). Interaksi ini bersifat teknis dan aman, bertujuan untuk menyampaikan kebutuhan

kritis perempuan, memastikan pelaksanaan program kemanusiaan yang inklusif, dan mendorong implementasi SDGs poin-5 secara terbatas. Melalui jalur ini, UN Women mencoba meyakinkan otoritas *de facto* untuk mengizinkan kegiatan terbatas bagi perempuan, seperti pendidikan informal, layanan kesehatan, dan program pemberdayaan ekonomi, sambil tetap menjaga netralitas dan keamanan staf di lapangan (UN Women 2024; UNDP 2024).

UN Women memberikan dukungan finansial dan teknis kepada lebih dari 113 organisasi perempuan lokal di Afghanistan guna memperkuat peran dan keberlanjutan organisasi tersebut. Dukungan ini mencakup pelatihan kelembagaan, pendanaan awal, serta investasi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas teknis dan daya tahan organisasi agar mampu terus beroperasi di tengah tekanan politik dan sosial yang berat (UN Women 2024). Pendanaan program di Afghanistan berasal dari berbagai sumber, termasuk donasi negara anggota PBB, organisasi internasional, individu, serta mekanisme khusus seperti *Special Trust Fund for Afghanistan*, yang digunakan untuk membiayai program pemberdayaan perempuan, bantuan tunai, distribusi kebutuhan pokok, serta layanan perlindungan dan dukungan kesehatan mental (UN Women UK, n.d.; UNDP 2021).

Gambar 2. Dukungan UN Women Terhadap Organisasi Lokal Afghanistan



UN Women's support includes a comprehensive set of training to help women's organizations improve the way they operate. Photo: UN Women/Sayed Habib Bidell

Building skills, capacity and hope for women in Afghanistan

Sumber: (UN Women 2024)

Gambar diatas merupakan salah satu dari 113 organisasi perempuan lokal yang dipimpin oleh perempuan, yaitu "Hers", yang mengikuti program UN Women. Program UN Women mencakup serangkaian pelatihan komprehensif untuk membantu organisasi perempuan lokal meningkatkan cara mereka beroperasi. Gambar ini diunggah langsung oleh UN Women pada tahun 2022 (UN Women 2024). UN Women tidak mempunyai akses leluasa di Afghanistan sehingga menjadi advokator dengan berkolaborasi dengan organisasi lokal perempuan Afghanistan. Implementasi UN Women berlandaskan dengan norma internasional, CEDAW dan SDGs poin ke-5, yaitu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (Nurfitriyani and Bintarsari 2023, 118).

Secara keseluruhan, pelatihan dan program adaptif UN Women dirancang untuk menjamin ketangguhan dan kelangsungan hidup perempuan Afghanistan di tengah kebijakan diskriminatif Taliban, sesuai dengan prinsip *capacity building* dan

problem solving dalam pendekatan manajerial. Melalui kemitraan erat dengan organisasi lokal, dialog kebijakan terbatas, serta dukungan finansial dan teknis berkelanjutan, UN Women berhasil menjaga kesinambungan program sekaligus menyesuaikan strategi implementasi dengan dinamika krisis. Dengan menggunakan *Strategic Note* 2023-2025 sebagai kerangka kerja utama, UN Women menunjukkan bahwa implementasi SDGs poin ke-5 di Afghanistan tidak berhenti pada advokasi normatif semata, tetapi diwujudkan melalui program-program konkret, terukur, dan berkelanjutan, meskipun beroperasi di bawah rezim yang tidak mengakui keberadaannya secara resmi (UN Women 2025; Nurfitriyani and Bintarsari 2023).

3.3 Upaya UN Women dalam Menjamin Implementasi Poin ke-5 SDGs melalui Pendekatan *Enforcement*

Pendekatan *enforcement* dalam teori implementasi organisasi internasional Jutta Joachim menekankan pada mekanisme kepatuhan yang bersifat memaksa, melalui dua metode utama, yaitu *naming and shaming* (menyebut dan mempermalukan) serta sanksi. Pendekatan ini berpijak pada gagasan bahwa organisasi internasional memiliki peran untuk menekan aktor yang melanggar norma internasional dengan cara mengekspos pelanggaran tersebut di hadapan komunitas global (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008).

UN Women menerapkan pendekatan *enforcement* melalui strategi tekanan moral dan diplomatik untuk menghambat tindakan diskriminatif Taliban terhadap perempuan. Meskipun tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi ekonomi maupun politik, UN Women menggunakan mekanisme *naming and shaming* sebagai bentuk penegakan norma internasional (Joachim, Reinalda, and

Verbeek 2008). UN Women secara konsisten mempublikasikan kondisi perempuan di Afghanistan melalui laporan resmi, siaran pers, dan pernyataan publik. Publikasi ini bertujuan mengangkat pelanggaran hak perempuan ke permukaan dan membangun tekanan moral terhadap Taliban. Media internasional berperan besar dalam memperluas jangkauan pesan tersebut, sehingga publisitas terhadap tindakan represif Taliban semakin kuat. Pernyataan UN Women yang secara tegas menyebut situasi di Afghanistan sebagai bentuk "*apartheid gender*" mendapat respons luas dan memperkuat legitimasi kritik internasional (Purnomo 2025). UN Women melakukan pemantauan lapangan secara berkala untuk mendokumentasikan berbagai larangan dan pembatasan yang diterapkan Taliban, seperti pelarangan pendidikan, larangan bekerja, pembatasan mobilitas, dan aturan *mahram*. Hasil pemantauan ini disusun dalam laporan yang kredibel dan dipresentasikan kepada forum internasional, termasuk Dewan HAM PBB, negara anggota, dan mitra multilateral (United Nations 2024). Transparansi ini memperkuat bukti pelanggaran dan meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Taliban.

Penerapan *naming and shaming* oleh UN Women memicu reaksi keras dari negara-negara anggota PBB, Uni Eropa, organisasi HAM global, serta mekanisme internasional lainnya. Respon tersebut memperkuat tekanan politis terhadap Taliban, sekaligus mendorong komunitas global untuk tetap menyoroti penindasan terhadap perempuan Afghanistan. Strategi ini berfungsi sebagai bentuk *enforcement* moral, karena meskipun tidak memiliki sanksi formal, tekanan internasional dapat mempengaruhi reputasi, legitimasi politik, dan hubungan diplomatik Taliban (UN Women 2023).

Gambar 3. *Report* UN Women *Naming and Shaming* terhadap Taliban



Sumber: (United Nations 2024)

Gambar di atas, menjadi salah satu hal yang menunjukkan UN Women melaporkan dalam bentuk mengunggah di sosial media terkait "*apartheid gender*" bukan sekedar kemungkinan teoritis atau konstruksi hukum, tetapi ancaman nyata dan kenyataan hidup bagi jutaan perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia. Meskipun saat ini tidak ada kerangka hukum konvensional yang berlaku di Afghanistan, serangkaian dekrit tertulis dan lisan yang dikeluarkan oleh otoritas *de facto* secara paksa membatasi kebebasan perempuan (United Nations 2024).

UN Women secara rutin menerbitkan laporan untuk menganalisis dampak dari kebijakan Taliban terhadap perempuan dan anak perempuan. Laporan ini, yang dikenal sebagai seri "*Gender Alert*," menyoroti dan mendokumentasikan memburuknya pembatasan hak dan kebebasan serta dampak krisis kemanusiaan terhadap perempuan dan anak perempuan Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban

(UN Women 2021). Setelah publikasi laporan mengenai kondisi perempuan di Afghanistan pada periode 2021-2025, respons dunia memang sangat beragam, tetapi secara umum ditandai dengan kecaman keras, seruan aksi, dan dukungan kemanusiaan.

Meskipun terdapat kecaman keras, tidak ada respons yang terkoordinasi secara penuh dari komunitas internasional untuk menekan rezim Taliban. Uni Eropa dan Amerika Serikat merespons kebijakan yang telah dilakukan Taliban dengan mengecam tindakan tersebut, terutama larangan pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan. Kebijakan diskriminatif ini seringkali digambarkan sebagai "*apartheid gender*" oleh pakar PBB dan para advokat (VOA 2021). Faktanya, tidak ada negara yang secara resmi mengakui pemerintahan Taliban sebagai pemerintah sah Afghanistan (Kompas TV 2024). Taliban juga menolak mengakui misi diplomatik Afghanistan yang terkait pemerintah sebelumnya yang didukung Barat, yang semakin memperkuat isolasi diplomatik rezim Taliban. Situasi penolakan global terhadap legitimasi Taliban ini berfungsi sebagai alat tekanan internasional (Kompas TV 2024).

Pendekatan *enforcement* juga berfungsi melengkapi dua pendekatan sebelumnya. Setelah norma kesetaraan gender ditegakkan melalui pendekatan normatif dan kapasitas perempuan diperkuat melalui pendekatan manajerial, pendekatan *enforcement* digunakan untuk memastikan kepatuhan moral dan tekanan politik terhadap pihak yang melanggar. Dengan menggabungkan ketiga pendekatan ini, UN Women mampu mempertahankan relevansinya sebagai aktor global dalam memperjuangkan hak-hak perempuan Afghanistan di tengah sistem pemerintahan yang represif (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008). Oleh karena

itu, pendekatan *enforcement* menjadi instrumen penting bagi UN Women dalam mengawasi dan menekan kebijakan Taliban, serta memastikan bahwa prinsip kesetaraan gender dalam poin ke-5 SDGs tetap menjadi komitmen moral komunitas internasional terhadap perempuan Afghanistan (SDGs, n.d.).

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa UN Women memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong implementasi SDGs poin ke-5 tentang kesetaraan gender di Afghanistan pada periode pasca perang 2021-2025. Setelah Taliban kembali berkuasa dan memberlakukan kebijakan yang represif terhadap perempuan, UN Women menjadi aktor utama yang berupaya mempertahankan ruang partisipasi, pemberdayaan, dan perlindungan bagi perempuan Afghanistan di tengah situasi yang sangat terbatas. Upaya tersebut dilakukan melalui penerapan tiga pendekatan teori implementasi organisasi internasional Jutta Joachim, yaitu pendekatan normatif, manajerial, dan *enforcement*.

Pertama, melalui pendekatan normatif, UN Women menggunakan otoritas dan legitimasi yang bersumber dari norma internasional seperti CEDAW dan SDGs poin ke-5 sebagai dasar advokasi hak perempuan. UN Women berhasil menjaga agar isu kesetaraan gender tetap menjadi perhatian global serta memperkuat organisasi perempuan lokal sebagai aktor penting dalam mendorong perlindungan hak-hak perempuan di Afghanistan.

Kedua, melalui pendekatan manajerial, UN Women menjalankan program pemantauan (*monitoring*), Peningkatan kapasitas dan penyelesaian masalah (*Capacity building and problem solving*) Program-program seperti pelatihan kepemimpinan, perlindungan dari kekerasan berbasis gender, bantuan kemanusiaan sensitif gender, pendampingan psikososial, serta dukungan ekonomi dan finansial

terbukti memberikan manfaat langsung bagi perempuan Afghanistan meskipun ruang gerak organisasi sangat terbatas akibat pembatasan Taliban.

Ketiga, melalui pendekatan *enforcement*, UN Women menerapkan mekanisme *naming and shaming* melalui publikasi laporan resmi, siaran pers, dan pernyataan publik yang mengekspos kebijakan diskriminatif Taliban. Upaya ini penting untuk menekan komunitas internasional agar tidak melupakan kondisi perempuan Afghanistan serta menjaga tekanan diplomatik terhadap Taliban.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya UN Women dalam mendorong implementasi SDGs poin ke-5 di Afghanistan pada periode 2021-2025 berjalan secara strategis, adaptif, dan berkesinambungan, meskipun tidak mampu mengubah kebijakan Taliban secara langsung. Meskipun menghadapi berbagai hambatan politik dan sosial di tingkat nasional, UN Women berhasil menjaga agar isu hak dan kesetaraan gender tetap menjadi agenda prioritas internasional serta memastikan perhatian global terhadap nasib perempuan Afghanistan tidak meredup.

Tabel 4. Implementasi dan Hubungan antar Pendekatan UN Women dalam Mendorong SDGs Poin 5 di Afghanistan (2021-2025)

Pendekatan	Metode	Implementasi	Hubungan antar Pendekatan
Normatif	Otoritas dan Legitimasi	• Menggunakan norma internasional yaitu CEDAW dan SDGs ke-5 sebagai dasar advokasi hak perempuan. • Membangun legitimasi dengan menerbitkan laporan resmi terkait	• Memberikan legitimasi dan dasar hukum bagi pendekatan manajerial. • Menjadi landasan moral bagi *naming and shaming* dalam pendekatan *enforcement*.

Pendekatan	Metode	Implementasi	Hubungan antar Pendekatan
		pelanggaran hak perempuan oleh Taliban. • Menjadi sumber data gender paling kredibel dalam forum PBB dan kemanusiaan. • Memfasilitasi organisasi perempuan lokal untuk mempertahankan suara perempuan di tingkat nasional dan global.	
Manajerial	*Monitoring*	Melakukan pemantauan (*monitoring*) terhadap kondisi perempuan serta dampak kebijakan Taliban melalui laporan "*Gender Alert*".	• Data *monitoring* memperkuat efektivitas *enforcement*. • Mengoperasionalkan nilai-nilai normatif ke dalam bukti lapangan.
	Capacity Building & Problem Solving	• Memberikan pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas organisasi perempuan lokal. • Menyalurkan bantuan kemanusiaan sensitif gender, termasuk perlindungan GBV, dukungan psikososial, dan bantuan ekonomi. • Menjalankan program pemberdayaan	• Menerapkan norma internasional melalui tindakan nyata. • Menyediakan dasar bukti yang digunakan untuk tekanan *enforcement*.

Pendekatan	Metode	Implementasi	Hubungan antar Pendekatan
		perempuan seperti pelatihan kepemimpinan, keahlian usaha, dan kesehatan reproduksi.	
Enforcement	*Naming and Shaming*	• Mengkritik dan mengekspos kebijakan diskriminatif Taliban melalui laporan, siaran pers, dan konferensi internasional. • Mendesak komunitas global untuk mempertahankan tekanan diplomatik terhadap Taliban. • Menggunakan *naming and shaming* untuk meningkatkan kesadaran internasional tentang "*gender apartheid*" di Afghanistan.	• Menguatkan kembali relevansi norma internasional (normatif). • Menekan komunitas global agar mendukung program manajerial.

Ketiga pendekatan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi bekerja secara saling melengkapi. Pendekatan normatif menjadi dasar legitimasi bagi pendekatan manajerial dan *enforcement*. Pendekatan manajerial menyediakan data lapangan yang memperkuat efektivitas *naming and shaming*. Sementara pendekatan *enforcement* memastikan bahwa norma internasional tetap relevan dan menjadi rujukan dalam merespons krisis hak perempuan di Afghanistan. Dengan demikian,

strategi UN Women dapat dikatakan bersifat adaptif, strategis, dan berkesinambungan, meskipun tidak mampu mengubah kebijakan Taliban secara langsung.

Melalui program kemanusiaan, advokasi kebijakan, dukungan terhadap organisasi perempuan lokal, serta tekanan internasional melalui laporan-laporan resmi, UN Women telah menjalankan mandatnya secara efektif sebagai organisasi internasional yang memperjuangkan kesetaraan gender. Walaupun perubahan struktural terhadap rezim Taliban masih terhambat oleh situasi politik yang represif, UN Women berhasil memastikan bahwa hak dan nasib perempuan Afghanistan tetap menjadi agenda prioritas internasional serta mencegah redupnya perhatian global terhadap kondisi mereka.

4.2 Rekomendasi

Dalam penelitian skripsi yang berjudul "Upaya UN Women dalam Implementasi Poin ke-5 SDGs Pasca Perang Afghanistan Tahun 2021-2025", penulis menyadari masih terdapat beberapa keterbatasan, baik dari sisi analisis maupun penulisan. Penelitian ini berfokus pada dampak dan respons UN Women selama periode 2021-2025, yang merupakan periode kritis transisi politik dan sosial di Afghanistan, serta upaya yang dilakukan UN Women untuk mendorong pencapaian SDGs Poin ke-5.

Maka dari itu, penulis memberikan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas kondisi perempuan dan implementasi SDGs Poin ke-5 secara lebih mendalam. Penelitian selanjutnya dapat memperluas fokus dengan memasukkan peran aktor lain, seperti organisasi non-pemerintah lokal maupun pemerintah sementara Taliban, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih

menyeluruh mengenai dinamika kebijakan dan implementasi program di Afghanistan. Selain itu, peneliti berikutnya dapat menambahkan data kuantitatif dan kualitatif, serta menganalisis efektivitas dan keberlanjutan program UN Women, untuk melihat dampak nyata terhadap perempuan dan organisasi lokal selama periode 2021-2025.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

Ainiyah, Nurul. 2025. "Kesetaraan Gender: Kunci Mewujudkan SDGs Nomor 5 dalam Pembangunan Berkelanjutan." *FBHIS Umsida.* 2 March. Accessed November 9, 2025. https://fbhis.umsida.ac.id/kesetaraan-gender-kunci-mewujudkan-sdgs-nomor-5/.

Aisy, Wafy Fahimatul, Iing Nurdin, and Nala Nourma Nastiti. 2025. "Upaya The United Nations Entity for Gender Equality and The Empowerment of Women (UN Women) Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan India Pada Tradisi Dowry Tahun 2018-2022." *Global Insight Journal* 02. Accessed Agustus 09, 2025.

Anggrein, Fiorentina, Frya Syahriani Pahlevi, and Prilla Marsingga. 2024. "Upaya Peacemaking United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) Dalam Manajemen Konflik Taliban dan Afghanistan." *Politics and Humanism* 3 (1). Accessed Agustus 27, 2025.

Azizah, Nur, and Fahriyya Noor Ahsana. 2023. "The Role of UN Women in Addressing Women's Rights in Afghanistan under Taliban." *Journal of Islamic World and Politics* 7. Accessed Agustus 26, 2025. https://jiwp.umy.ac.id/index.php/jiwp/article/view/57.

Azkiya, Balqis Tsabita, and Vanya Karunia Mulia Putri. 2022. "Mengenal UN Women dan 3 Peran Utamanya." *Kompas.com.* 24 March. Accessed November 1, 2025. https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/24/160000669/mengenal-un-women-dan-3-peran-utamanya.

Batuwael, Vrenses, Irma Halima Hanafia, and Wilshen Leatemia. 2023. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perempuan Dan Tanggung Jawab Negara." *Pattimura Law Study Review* 1: 109. Accessed September 19, 2025.

Drs. Nugraha, SE, M.Si., Akt. 2004. "Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah." 03. Accessed September 19, 2025.

Ekanoviarini, Tsabitah Rizqi, and Aji Wibowo. 2022. "Pelanggaran Hak Perempuan Di Afghanistan Selama Kekuasaan Rezim Taliban Berdasarkan Konvensi Cedaw Violation of Women's Rights in Afghanistan during the Taliban Regime under the Cedaw Convention." *Reformasi Hukum Trisakti* 4 Nomor 2 Mei 2022 (https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/issue/view/1006). Accessed April 24, 2025.

Ikhsana, Lisa, and Eka Imroatun Khasanah. 2020. "The Urgency of Guaranteeing the Protection of Women's Rights in Afghanistan Post-Taliban Leadership Based on International Human Rights Principles." *Jurnal Scientia Indonesia* 6. Accessed 2024.

Latifah, Eny, and Rudi Abdullah. 2023. "Peran Gender Perempuan Dalam Upaya Menciptakan Perdamaian Demi Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Di Tingkat Global." *Jide: Journal Of International Development Economics* 2. Accessed September 19, 2025.

https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/JIDE/article/view/1011.

Nurfahirah, Amara, Yulinda Try Dewi, and Dini Dwi Gustiana. 2022. "Upaya United Nations Women (UN Women) dalam Menangani Diskriminasi terhadap Perempuan di Afghanistan." *Jurnal Transborders* 5: 103-104. Accessed Agustus 07, 2025. https://journal.unpas.ac.id/index.php/transborders/article/download/5297/2391/24457.

Nurfitriyani, Resti, and Nuriyeni Kartika Bintarsari. 2023. "Peran United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women Dalam Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Perempuan Afghanistan 2021 - 2022." *Jurnal Kajian Hubungan Internasional* 02. Accessed 2025. https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/JKHI/article/view/10194.

Pangaribuan, Nuraini. 2024. "Konstruktif Masa Depan: Pemulihan Hak Perempuan Di Afghanistan Pasca Taliban." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*. Accessed Mei 01, 2025. https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/39142.

Permatasari, Endah, Yusep Ginanjar, and Anggun Dwi Panorama. 2025. "Peran United Nations Assistance Mission In Afghanistan (Unama) Dalam Memberikan Perlindungan Perempuan Di Afghanistan 2021 – 2023." *Global Insights Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional* 2. Accessed September 19, 2025. https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/GIJ/article/view/2582/928.

Rumadaul, Fitrah Awaliyah. 2017. "Peran United Nations Women Dalam Menanggulangi Diskriminasi Terhadap Perempuan Di Afghanistan." *Global Political Studies Journal* 1. Accessed 2024.

Shamimi, Zhafarina, Najamuddin Khairur Rijal, and Mohd Agoes Aufiya. 2022. "Efektivitas UN Women Meningkatkan Gender Equality di Afghanistan dalam Pelaksanaan Afghanistan Sustainable Development Goals (ASDG's)." *Jurnal Universitas Jember* 3 (1). Accessed 2024.

Veranda, Chessyca, and Yulianto Achmad. 2024. "Penegakan Nilai - Nilai Cedaw Dalam Kebijakan Taliban Terhadap Perempuan Afghanistan Tahun 2021 - 2023." *Diversi Jurnal Hukum* 10: 70-79. Accessed Agustus 25, 2025. https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/4720.

Yani, Ph.D., Yanyana Mochamad. n.d. "Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran » Blog Archive » Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional." *Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran.* Accessed March 18, 2024. https://pustaka.unpad.ac.id/archives/50031.

Buku

Chiongson, Rea Abada. 2010. *Apakah hukum kita meningkatkan kesetaraan gender? Buku pegangan untuk tinjauan hukum berbasis cedaw*. Bangkok: UN Women East and Southeast Asia Regional Office. Accessed August 14, 2025. http://unwomen-eseasia.org.

Joachim, Jutta, Bob Reinalda, and Bertjan Verbeek, . 2008. *International Organizations and Implementation: Enforcers, Managers, Authorities?* London: Taylor & Francis. Accessed June 05, 2024. https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9780203936184/interna

tional-organizations-implementation-bob-reinalda-bertjan-verbeek-jutta-joachim.

Laporan

SDGs. 2021. “Afghanistan VNR-2021 Key Messages At High Level Political Forum (HLPF) Realizing Self-Reliance by Accelerating SDG implementation.” Accessed Agustus 26, 2025. https://sustainabledevelopment-un-org.translate.goog/memberstates/afghanistan?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Considering%20the%20situation%2C%20the%20Afghan,world%2C%20investing%20in%20strong%20institutions.

—. 2016. “Perempuan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) - SDGs Indonesia.” *SDGs.* 12 September. Accessed July 22, 2024. https://sdgs.bappenas.go.id/perempuan-dan-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-sdgs/.

—. n.d. “TENTANG – SDGs Indonesia.” *SDGs #Bappenas.* Accessed August 26, 2025. https://sdgs.bappenas.go.id/tentang/.

—. n.d. “United Nations: Gender equality and women's empowerment.” *UN.org.* Accessed November 3, 2025. https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/.

UN Women. n.d. “About UN Women.” *UN Women.* Accessed November 1, 2025. https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women.

—. 2025. “Afghanistan.” *Gender Index 2024: Afghanistan.* Accessed 2025. https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2025/06/afghanistan-gender-index-2024.

—. 2025. “Against the odds, Afghan women are building livelihoods and resilience.” 18 July. Accessed 2025. https://asiapacific.unwomen.org/en/stories/news/2025/07/against-the-odds-afghan-women-are-building-livelihoods-and-resilience.

UN Women Asia and the Pacific. n.d. “Programmes.” Accessed Agustus 27, 2025. https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/afghanistan/programmes.

UN Women For All Women and Girls. n.d. “About us.” *UN Women.* Accessed September 2, 2025. https://www.unwomen.org/en/about-us.

UN Women. 2021. “Gender alert I: Women’s rights in Afghanistan: Where are we now?” *UN Women Australia.* December. Accessed September 5, 2025. https://unwomen.org.au/publications-and-resources/gender-alert-i-womens-rights-in-afghanistan-where-are-we-now/.

—. 2022. “Gender alert no. 2: Women's rights in Afghanistan one year after the Taliban take-over.” *UN Women.* Accessed 2025. https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2022/08/gender-alert-no-2-womens-rights-in-afghanistan-one-year-after-the-taliban-take-over.

—. 2023. “Gender alert no. 3: Out of jobs, into poverty: The impact of the ban on Afghan women working in NGOs.” *UN Women.* Accessed 2025. https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2023/01/gender-alert-no-3-out-of-jobs-into-poverty-the-impact-of-the-ban-on-afghan-women-working-in-ngos.

—. 2025. “Gender Index 2024: Afghanistan | Publications.” *UN Women.* Accessed November 9, 2025. https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2025/06/afghanistan-gender-index-2024.
—. n.d. “Guiding documents | About us.” *UN Women.* Accessed November 2, 2025. https://www.unwomen.org/en/about-us/guiding-documents.
—. n.d. “In focus: Women and the Sustainable Development Goals (SDGs).” *UN Women.* Accessed August 14, 2025. https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs.
—. n.d. “In focus: Women and the Sustainable Development Goals (SDGs): SDG 5: Gender equality.” *UN Women.* Accessed November 2, 2025. https://www.unwomen.org/en/node/36060.
—. 2024. “Rebuilding the women’s movement in Afghanistan, one organization at a time.” *UN Women.* 14 May. Accessed November 26, 2025. https://www.unwomen.org/en/news-stories/feature-story/2024/05/rebuilding-the-womens-movement-in-afghanistan.
—. 2023. “The paths to equal: Twin indices on women's empowerment and gender equality.” *UN Women.* Accessed September 9, 2025. https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2023/07/the-paths-to-equal-twin-indices-on-womens-empowerment-and-gender-equality.
UN Women UK. n.d. “UN Women UK emergency appeal.” *Afghanistan Appeal.* Accessed 2025. https://www.unwomenuk.org/donation-page-afghanistan/?__cf_chl_tk=ZoRuh2mxfn6EKLQ5nDyvberPtC3guXgDdr2.MKooJ5I-1764085823-1.0.1.1-tjBPfiDF.D9Yr1.KJNaPiDmpClM45xPkMZmaXjQJbM8.
UN Women. 2023. “UN Women in action: Strategic insights and achievements.” *Afghanistan.* Accessed 2025. https://open.unwomen.org/en/country-results/AF.
—. n.d. *UN Women in action: Strategic insights and achievements.* Accessed 2025. https://open.unwomen.org/ar/country-results/AF?plan_period=2023-2025.
—. 2024. “UN Women urges immediate global action to end oppression of Afghan women and girls.” *UN Women.* 10 June. Accessed September 8, 2025. https://www.unwomen.org/en/news-stories/in-focus/2024/06/afghanistan.
UNDP. n.d. “Gender in Humanitarian Action (GiHA) Coordination and Access Specialist.” *Gender in Humanitarian Action (GiHA) Coordination and Access Specialist.* Accessed 2025. https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=115517.
—. 2024. “Head of Sub-Office (Kandahar, Mazar, Herat, Bamyan and Ningarhar Sub-Offices) -5 Positions.” *UNDP Careers.* 02 March. Accessed 09 19, 2025. https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=115369.
—. 2021. “Special Trust Fund for Afghanistan.” *Special Trust Fund for Afghanistan Addressing Basic Human Needs in Afghanistan through UN joint programming.* 18 October. Accessed 2025. https://mptf.undp.org/fund/afg00.
United Nations. 2025. “‘By women, for women’: 15 years of the UN agency championing gender equality.” *Global perspective Human stories.* 29 July. Accessed September 19, 2025. https://news.un.org/en/story/2025/07/1165522.

United Nations Afghanistan. n.d. “Sustainable Development Goals.” *United Nations in Afghanistan.* Accessed July 21, 2024. https://afghanistan.un.org/en/sdgs.

United Nations. 2025. *Afghanistan: Taliban restrictions on women’s rights intensify*. 01 May. Accessed 2025. https://www.ungeneva.org/en/news-media/news/2025/05/105883/afghanistan-taliban-restrictions-womens-rights-intensify?utm_source=chatgpt.com.

—. 2025. “CEDAW/C/AFG/4 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.” *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.* 19 March. Accessed November 9, 2025. https://docs.un.org/en/CEDAW/C/AFG/4.

United Nations Human Right. 2023. “Afghanistan: UN experts say 20 years of progress for women and girls' rights erased since Taliban takeover.” *ohchr*. 8 March. Accessed September 5, 2025. https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/03/afghanistan-un-experts-say-20-years-progress-women-and-girls-rights-erased.

United Nations. 2023. “Induce Taliban to End 'Gender Apartheid' in Afghanistan through All Available Means, Speakers Urge Security Council, Alarmed by Growing Oppression of Women, Girls | Meetings Coverage and Press Releases.” *Meetings Coverage and Press Releases*. 26 September. Accessed June 25, 2025. https://press.un.org/en/2023/sc15421.doc.htm.

—. n.d. “THE 17 GOALS | Sustainable Development.” *Sustainable Development Goals.* Accessed November 2, 2025. https://sdgs.un.org/goals.

—. 2024. “World News in Brief: ‘Gender apartheid’ in Afghanistan, DR Congo rights abuses, reforestation crucial to climate fight.” *UN News Global perspestive Human stories.* 10 June. Accessed September 06, 2025. https://news.un.org/en/story/2024/06/1150881#:~:text=the%20Taliban%20takeover.-,World%20News%20in%20Brief:%20'Gender%20apartheid'%20in%20Afghanistan%2C,reforestation%20crucial%20to%20climate%20fight&text=The%20oppression%20of%20women%20and,action%20to%20en.

Artikel Daring

Al Jazeera. 2025. *Afghanistan bans female authors from university curricula.* 19 September. Accessed 2025. https://www.aljazeera.com/news/2025/9/19/afghanistan-bans-female-authors-from-university-curricula.

—. 2024. *Afghanistan’s Taliban rulers say will close all NGOs employing women.* 30 December. Accessed 2025.
https://www.aljazeera.com/news/2024/12/30/afghanistans-taliban-rulers-say-will-close-all-ngos-employing-women?utm_source=chatgpt.com.

—. 2021. “Taliban replaces ministry for women with ‘guidance’ ministry | Women's Rights News.” *Al Jazeera.* 18 September. Accessed September 5, 2025. https://www.aljazeera.com/news/2021/9/18/taliban-replace-ministry-for-women-with-guidance-ministry.

Amnesty International. 2024. “Human rights in Afghanistan Amnesty International.” *Amnesty International.* Accessed July 10, 2025.

https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-asia/afghanistan/report-afghanistan/.

Arthur, Kate. 2020. “SDG 5 in Afghanistan: Gender Equality.” *Afghanaid.* 2 December. Accessed March 19, 2024. https://www.afghanaid.org.uk/sdg-5-in-afghanistan-gender-equality.

Australian Government. n.d. “Afghanistan | Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade.” *Department of Foreign Affairs and Trade.* Accessed July 4, 2025. https://www.dfat.gov.au/geo/afghanistan.

Azoulay, Audrey. 2025. *Afghanistan: Four years on, 2.2 million girls still banned from school.* Press release, UNESCO.

BBC. 2021. “Afghanistan: Apa perbedaan Taliban, al-Qaeda, dan ISIS?” *BBC.* 02 September. Accessed April 19, 2024. https://www.bbc.com/indonesia/majalah-58417924.

—. 2021. “Afghanistan: Perang selama dua dekade, berikut fakta-faktanya dalam 10 pertanyaan.” *BBC.* 11 July. Accessed March 18, 2024. https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57760566.

BBC News Indonesia. 2024. “Afghanistan: 330.000 anak perempuan dilarang bersekolah, menurut Unicef.” *BBC.* 23 March. Accessed April 24, 2025. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c7248831y44o.

—. 2024. “Afghanistan: Taliban rombak sistem hukum, larang perempuan terlibat dalam proses peradilan.” *BBC.* 26 August. Accessed September 6, 2025. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj082qz5lndo.

—. 2021. “Perempuan Afghanistan: Ketakutan, keputusasaan, dan sedikit harapan di bawah kekuasaan Taliban.” *BBC.* 21 August. Accessed November 8, 2025. https://www.bbc.com/indonesia/majalah-58277369.

—. 2021. “Siapakah Taliban? Sejarah kelompok yang kini menguasai kembali Afghanistan.” *BBC.* 16 August. Accessed March 19, 2024. https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58200920.

BBC. 2021. “Taliban larang perempuan keluar rumah demi keamanan.” *BBC.* 07 August. Accessed March 19, 2024. https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58126474.

Berry, Vyomica. 2021. “'Times have changed': Pictures of Afghan women before Taliban rule go viral.” *WION.* 17 August. Accessed November 9, 2025. https://www.wionews.com/photos/times-have-changed-pictures-of-afghan-women-before-taliban-rule-go-viral-406508/406509.

Drury, Flora, Aakriti Thapar, Mahfouz Zubaide, and Nava Jamshidi. 2025. “Women in Afghanistan: Spend a day with those living under Taliban rule.” *BBC.* 7 March. Accessed July 10, 2025. https://www.bbc.com/news/live/c0l16424w1pt.

Drury, Flora, and Turpekai Gharanai. 2024. “Perempuan Afghanistan 'dilarang mengikuti kursus kebidanan' oleh Taliban.” 07 Desember. Accessed Agustus 25, 2025. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c938p27zl5do.

el-Saha, M. Ishom. 2023. “Memahami Aturan Perang dalam Hukum Humaniter Internasional.” *Kementerian Agama RI.* 21 October. Accessed March 18, 2024. https://kemenag.go.id/kolom/memahami-aturan-perang-dalam-hukum-humaniter-internasional-mbGpW.

Febriana, Hanindya Ratih. 2018. “Ancaman Keamanan Manusia: Sepak Terjang Taliban Menguasai Afghanistan.” *Journal of Diplomacy and International Studies.* Accessed April 24, 2025.

Fetrat, Sahar. 2024. “Taliban's Attack on Girls' Education Harming Afghanistan's Future.” *Human Rights Watch.* 17 September. Accessed July 10, 2025. https://www.hrw.org/news/2024/09/17/talibans-attack-girls-education-harming-afghanistans-future.

GOVPH. n.d. “Gender Equality and the Sustainable Development Goals.” *Philippine Commission on Women.* Accessed November 9, 2025. https://pcw.gov.ph/gender-equality-and-the-sustainable-development-goals/.

Greenburg, Jennifer. 2023. “Women's secret war: the inside story of how the US military sent female soldiers on covert combat missions to Afghanistan.” *The Conversation.* 22 May. Accessed April 19, 2024. https://theconversation.com/womens-secret-war-the-inside-story-of-how-the-us-military-sent-female-soldiers-on-covert-combat-missions-to-afghanistan-205669.

Gul, Ayaz. 2023. “Taliban Larang Staf Perempuan Bekerja, LSM Asing Hentikan Operasi di Afghanistan.” *VOA.* 26 Desember. Accessed September 05, 2025. https://www.voaindonesia.com/a/taliban-larang-staf-perempuan-bekerja-lsm-asing-hentikan-operasi-di-afghanistan/6891104.html.

Harwood, Megan. 2021. “Afghanistan: Male and female students segregated by curtain as university studies resume.” *Sky News.* 6 September. Accessed June 25, 2025. https://news.sky.com/story/afghanistan-male-and-female-students-segregated-by-curtain-as-university-studies-resume-12400565.

Human Rights Watch. 2022. “Afghanistan: Taliban Deprive Women of Livelihoods, Identity.” *Human Rights Watch.* 18 January. Accessed July 10, 2025. https://www.hrw.org/news/2022/01/18/afghanistan-taliban-deprive-women-livelihoods-identity.

Kelly, Annie. 2024. “What is gender apartheid – and can anything be done to stop it?” *The Guardian.* 9 October. Accessed February 25, 2025. https://www.theguardian.com/global-development/2024/oct/09/what-is-gender-apartheid-activists-international-law-women-girls-rights-afghanistan-iran.

Khayyam, Osman. 2025. “Afghan women face near total social, economic and political exclusion.” *UN News.* 17 June. Accessed Mei 3, 2024. https://news.un.org/en/story/2025/06/1164476.

KILIC, BULENT. n.d. “Women in Afghanistan: The Back Story.” *Amnesty International UK.* Accessed February 25, 2025. https://www.amnesty.org.uk/womens-rights-afghanistan-history.

KOMNAS Perempuan. 2017. “Siaran Pers Komnas Perempuan : Catatan Komnas Perempuan 33 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia.” *Komnas Perempuan.* 11 Oktober. Accessed November 9, 2025. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-komnas-perempuan-33-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia.

Kompas TV. 2024. “Taliban Tolak Akui Keabsahan Sederet Misi Diplomatik dan Konsuler Afghanistan di Luar Negeri.” 30 July. Accessed September 19,

2025. https://www.kompas.tv/internasional/527241/taliban-tolak-akui-keabsahan-sederet-misi-diplomatik-dan-konsuler-afghanistan-di-luar-negeri?page=all#goog_rewarded.

Kumparan Woman. 2025. "UN Women: Hanya 2 dari 10 perempuan Afghanistan yang Punya Akses Layanan Dasar." *KumparanWOMAN*. 02 Juli. Accessed September 08, 2025. https://kumparan.com/kumparanwoman/un-women-hanya-2-dari-10-perempuan-afghanistan-yang-punya-akses-layanan-dasar-25LlJznvzpD/full.

Mosadiq, Horia. 2024. "Twice under the Taliban: The repeated nightmare of my generation." 07 Maret. Accessed Mei 01, 2025. https://www.atlanticcouncil.org/content-series/inside-the-talibans-gender-apartheid/twice-under-the-taliban-the-repeated-nightmare-of-my-generation/.

OCHA. 2024. "Protection: Gender-Based Violence." *Humanitarian Action*, 19 December. Accessed 2025. https://humanitarianaction.info/plan/1263/article/protection-gender-based-violence-0.

OSAGI. n.d. "Landmark resolution on Women, Peace and Security (Security Council resolution 1325)." *the United Nations.* Accessed September 22, 2025. https://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/.

Purnomo, Fiorenza Audrey. 2025. "Gender Apartheid dan Peran UN Women dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di Afghanistan." *Veritas Bimantara Indonesia.* 19 February. Accessed Agustus 27, 2025. https://www.veritasbimantaraindonesia.com/gender-apartheid-dan-peran-un-women-dalam-mewujudkan-kesetaraan-gender-di-afghanistan/.

Sekretariat Nasional SDGs. n.d. "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Archives - SDGs Indonesia." *SDGs.* Accessed March 19, 2024. https://sdgs.bappenas.go.id/tag/tujuan-pembangunan-berkelanjutan/.

Sirrat, Hussain, and Waslat Hasrat Nazimi. 2022. "Perempuan Afganistan dalam Jerat Misoginisme Politik Taliban – DW – 30.12.2022." *DW.* 30 December. Accessed February 13, 2025. https://www.dw.com/id/perempuan-afganistan-era-taliban/a-64246678.

TEMPO. 2021. "13 Aturan Taliban untuk Perempuan." 07 September. Accessed April 24, 2025. https://www.tempo.co/arsip/13-aturan-taliban-untuk-perempuan-476534.

—. 2025. "Sejarah Taliban, Pemerintah Afghanistan yang Baru Diakui Rusia | tempo.co." *Tempo.co.* 7 July. Accessed September 5, 2025. https://www.tempo.co/internasional/sejarah-taliban-pemerintah-afghanistan-yang-baru-diakui-rusia-1922499.

Together Women Rise. n.d. "Women for Afghan Women (WAW)." *Together Women Rise.* Accessed September 19, 2025. https://togetherwomenrise.org/programfactsheets/women-for-afghan-women-waw/.

VOA 2021. 2021. "Kilas Balik 2021: Militer AS Akhiri Perang Terpanjang di Afghanistan." *VOA Indonesia.* 17 December. Accessed March 18, 2024. https://www.voaindonesia.com/a/kilas-balik-2021-militer-as-akhiri-perang-terpanjang-di-afghanistan/6358024.html.

VOA 2024. 2024. “PBB: Taliban Pecat 600 Pegawai Perempuan karena Langgar Hukum Syariah.” 23 January. Accessed Agustus 26, 2025. https://www.voaindonesia.com/a/pbb-taliban-pecat-600-pegawai-perempuan-karena-langgar-hukum-syariah/7451095.html.

VOA. 2021. “AS, Uni Eropa Desak Taliban Jamin Hak-hak Perempuan dan Anak Perempuan.” 19 August. Accessed September 19, 2025. https://www.voaindonesia.com/a/as-uni-eropa-desak-taliban-jamin-hak-perempuan-dan-anak-perempuan/6007625.html.

—. 2024. “Dokumenter Ponsel Ungkap Perjuangan Perempuan Afghanistan di Bawah Taliban.” 16 November. Accessed Februari 25, 2025. https://www.voaindonesia.com/a/dokumenter-ponsel-ungkap-perjuangan-perempuan-afghanistan-di-bawah-taliban/7866262.html.

VOA Indonesia. 2024. “PBB: Legitimasi Taliban Bergantung pada Respek Terhadap HAM Warga Afghanistan.” *VOA Indonesia.* 10 December. Accessed June 25, 2025. https://www.voaindonesia.com/a/pbb-legitimasi-taliban-bergantung-pada-respek-terhadap-ham-warga-afghanistan/7896008.html.

VOA. 2022. “Menteri Pendidikan Tinggi Taliban Bela Keputusan Larang Perempuan Kuliah.” *VOA Indonesia.* 24 December. Accessed May 1, 2025. https://www.voaindonesia.com/a/menteri-pendidikan-tinggi-taliban-bela-keputusan-larang-perempuan-kuliah/6890061.html.

—. 2023. “Pakar PBB: Perlakuan Taliban terhadap Perempuan Bisa Dikategorikan 'Apartheid Gender'.” 20 Juni. Accessed Juni 25, 2023. https://www.voaindonesia.com/a/pakar-pbb-perlakuan-taliban-terhadap-perempuan-bisa-dikategorikan-apartheid-gender-/7144598.html.

—. 2025. “PBB Desak Taliban untuk Akhiri Pembatasan untuk Perempuan.” 09 March. Accessed September 19, 2025. https://www.voaindonesia.com/a/pbb-desak-taliban-untuk-ahiri-pembatasan-untuk-perempuan/8003859.html.

—. 2023. “PBB: Afghanistan, Negara Paling Represif di Dunia bagi Perempuan.” *VOA Indonesia.* 9 March. Accessed March 18, 2024. https://www.voaindonesia.com/a/pbb-afghanistan-negara-paling-represif-di-dunia-bagi-perempuan/6996194.html.

—. 2023. “Pejabat PBB dan Taliban Bahas Isu Larangan Kerja di LSM bagi Staf Perempuan.” 01 Januari. Accessed Mei 01, 2025. https://www.voaindonesia.com/a/pejabat-pbb-dan-taliban-bahas-isu-larangan-kerja-di-lsm-bagi-staf-perempuan-/6899980.html.

—. 2025. “Taliban Hukum Cambuk 20 Warga Afghanistan atas Dugaan Perzinahan.” *VOA Indonesia.* 25 February. Accessed June 25, 2025. https://www.voaindonesia.com/a/taliban-hukum-cambuk-20-warga-afghanistan-atas-dugaan-perzinahan/7986521.html.

Women's Foreign Policy Group. n.d. “About WFPG.” *Women's Foreign Policy Group.* Accessed July 21, 2024. https://www.wfpg.org/about.

WPHF Fund. n.d. “Support women. Respond to crisis. Build peace.” *Women's Peace and Humanitarian Fund.* Accessed November 29, 2025. https://wphfund.org/.